

**KONSEP BATASAN AURAT WANITA DALAM AL-QUR'AN
SURAT AL-NUR AYAT 31 DAN SURAT AL-AHZAB AYAT 59
MENURUT PENAFSIRAN ALI AL-ŞĀBŪNĪ DAN
M. QURAISH SHIHAB**



**SURIATI
NIM. 29173593**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONSEP BATASAN AURAT WANITA DALAM AL-QUR'AN
SURAT AL-NUR AYAT 31 DAN SURAT AL-AHZAB AYAT 59
MENURUT PENAFSIRAN ALI AL-ŞĀBŪNĪ DAN
M. QURAISH SHIHAB**

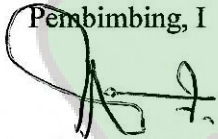
**SURIATI
NIM. 29173593**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing, I



Dr. Nurdin, M. Ag

Pembimbing, II



Dr. Nurjannah, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**KONSEP BATASAN AURAT WANITA DALAM AL-QUR'AN
SURAT AL-NUR AYAT 31 DAN SURAT AL-AHZAB AYAT 59
MENURUT PENAFSIRAN ALI AL-ŞĀBŪNĪ DAN
M. QURAISH SHIHAB**

SURIATI

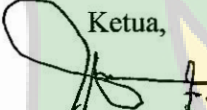
NIM. 29173593

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

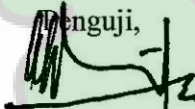
Tanggal, 14 Juli 2021 M
4 Dzulhijjah 1442 H

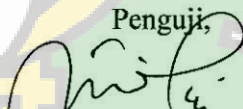
TIM PENGUJI

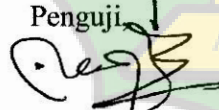
Ketua,

Dr. Nurdin, M. Ag

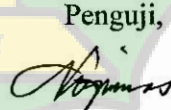
Secretaris

Zahrul Fasha, M.H

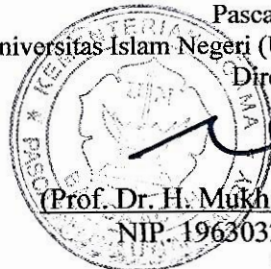
Penguji,

Dr. A. Mufakhir, MA

Penguji,

Misnawati, S.Ag,M.Ag,Ph.D

Penguji,

Dr. Muslim Djuned, M. Ag

Penguji,

Dr. Nurjannah, M. Ag

Banda Aceh, 27 Juli 2021 M
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)
NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Suriati
Tempat Tanggal Lahir : Lamglumpang, 5 November 1972
Nomor Induk Mahasiswa : 29173593
Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Banda Aceh, 12 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Suriati

NIM. 29173593

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara umum berpedoman kepada panduan penelitian tesis dan disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry 2018 dengan ketentuan sebagai berikut¹:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te an Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

¹Pascasarjana UIN Ar-Raniry, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: 2018), hlm. 95-100.

ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hilyal	حيل
Tahī	طهي

3. *Mad* dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Sūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و).

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Hattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة).

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- 8.1. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (ه). Contoh:

Salāh	صلاة
-------	------

- 8.2. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (ه). Contoh:

al-risālah al-bahiyyah	الرسالة البهية
------------------------	----------------

- 8.3. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”.
Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *hamzah* (ء)

Penulisan *hamzah* terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 9.1. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- 9.2. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *hamzah* (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).
Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwal	شوال

Jaww	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال *syamsiyyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-kitāb al-thāni	الكتاب الثاني
Al-ittiḥād	الإتحاد
Al-aṣl	الأصل
Al-athār	الآثار
Abu al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abu al-Layth al-Samarqandi	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشريبي
---------------	---------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tulisan Allah swt. dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Bairut, bukan Beyrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

- QS. : (contoh) Nama Surat, Nomor Urut Surat, Ayat
 bs. : *biduni al-sanah* (tanpa tahun terbit)
 dkk : Dan kawan-kawan
 ed. : editor
 Fak. : Fakultas
 hlm. : halaman
 jld. : jilid
 t.p. : tanpa penerbit

t.t. : tanpa tahun terbit
 Terj. : Terjemahan
 UIN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 swt : *subhanahu wa ta'ala*
 saw : *shallahu 'alaihi wasallam*
 as : *'alaihi wassalam*
 ra. : *radhiyallhu 'anhu*
 HR : Hadis Riwayat
 dll. : dan lain-lain



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. Sang Pencipta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah dengan petunjuk dan rahmat-Nya, penulisan tesis ini telah dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tesis ini berjudul "Konsep Aurat Wanita dalam Alquran (Studi Komparatif antara Alī al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab)". Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak terutama kepada orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi magister. Ungkapan terima kasih penulis hanturkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis; Alm. Muhammad Tgk. Ibrahim dan Badriyah.
2. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin; Rektor UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Muhsin Nyak Umar; Direktur Program pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Nurdin, M. Ag dan Dr. Nurjannah, M. Ag; Dosen pembimbing.
5. Seluruh Dosen, Staf, dan karyawan Pascasarjana UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh Staf dan karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Penelitian di bidang tafsir Alquran merupakan kegiatan mulia yang harus dilakukan secara kontinu, karena banyak hikmah yang bisa didapatkan dari kitab suci yang mulia ini. Penafsiran aurat wanita adalah sebuah upaya untuk meraih petunjuk, hikmah serta melindungi serta mengingatkan kembali kepada wanita akan pentingnya menjaga kehormatan dan aurat mereka.

Penelitian tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis senantiasa belajar untuk memperbaikinya. Ide dan kritik konstruktif sangat penulis apresiasi untuk kesempurnaan tesis ini. Kepada Allah swt. jua kita memohon taufik dan hidayah-Nya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
Penulis,

Suriati



ABSTRAK

Judul Tesis : Konsep Batasan Aurat Wanita Dalam Alquran
(Studi Komparatif Penafsiran antara Alī al-Ṣabūnī dan M. Quraish Shihab QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59)
Nama/NIM : Suriati/29173593
Pembimbing : 1. Dr. Nurdin, M. Ag
2. Dr. Nurjannah, M. Ag
Kata Kunci : Aurat, Wanita, Alquran

Islam telah mengatur batas-batas tertentu untuk aurat wanita. Ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang aurat wanita mengandung aneka interpretasi. Terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran di antara para mufasir. Mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada juga yang menetapkan aurat wanita adalah seluruh tubuh. Berdasarkan masalah di atas, di sini akan dikaji lebih jauh tentang Konsep Batasan Aurat Wanita Dalam Alquran (Studi Komparatif Penafsiran antara Alī al-Ṣabūnī dan M. Quraish Shihab QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengungkap penafsiran Q.S al-Nūr [24]:31 dan Q.S al-Aḥzāb [33]:59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah dan mengungkap perbedaan penafsiran batasan aurat wanita antara Alī al-Ṣabūnī dan M. Quraish Shihab. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan. Sumber utama penelitian adalah *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah serta buku tentang aurat terkait lainnya, selanjutnya analisis isi (*content analysis*) dari data-data yang tersedia dengan metode komparatif. Penelitian ini berdasarkan ayat-ayat yang dikaji menghasilkan, bahwa Alī al-Ṣabūnī menyimpulkan bahwa aurat wanita seluruh tubuh mereka sehingga wanita wajib berpakaian yang menutup seluruh tubuh mereka, sedangkan M. Quraish Shihab menetapkan aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sehingga pilihan model pakaian yang menutup aurat, dikembalikan pada selera pemakai dan adat istiadat daerah setempat, asalkan tidak keluar dari batas-batas aturan agama.

ABSTRACT

Thesis Title : Women's Aurah in Alquran (Comparative Study between Alī al-Ṣābūnī and M. Quraish Shihab QS. al-Nūr [24]: 31 and QS. al-Aḥzāb [33]: 59)
Name/NIM : Suriati/29173593
Supervisor : 1. Dr. Nurdin, M. Ag
2. Dr. Nurjannah, M. Ag
Keywords : Aurah, Women, Alquran

Islam has set certain limits for women's genitalia. The Qur'anic verses that talk about women's genitalia contain various interpretations. There are differences of interpretation among the commentators. The majority of scholars of commentary state that a woman's aurah is the whole body except the face and palms. There are also those who stipulate that a woman's aurah is the whole body. Based on the problems above, here will be studied further about Women's Aurah in Alquran (Comparative Study between Alī al-Ṣābūnī and M. Quraish Shihab QS. al-Nūr [24]: 31 and QS. al-Aḥzāb [33]: 59). Therefore, this study aims to reveal the interpretation of Q.S An-Nur [24]:31 and Q.S Al-Ahzab [33]:59 in *Ṣafwat al-Tafāsīr* and tafsir al-Miṣbah and the differences in the interpretation of the boundaries of women's aurah between Alī al-Ṣābūnī and M. Quraish Shihab. The form of research used is qualitative using literature review. The main source of this research is in the form of *Ṣafwat al-Tafāsīr* and tafsir al-Miṣbah and other related books, then analyze the content (content analysis) of the available data by comparative method. This research produced Ali as-Shabuni concluded that women's aurah are all over their bodies so that women are obliged to dress that covers their entire bodies. M. Quraish Shihab concluded that women's aurah are all over their bodies except face and palms of his hands and choice of clothes that to cover their aurah, returned to the taste of the favorite clothes and local customs, as long as it doesn't break the Islamic rules.

مستخلص البحث

موضوع البحث : حدود عورة المرأة في القرآن (البحث المقارني بين

تفسير علي الصابوني ومُحمَّد قريش شهاب في سورة النور

(٢٤:٣١) والاحزاب (٣٣:٥٩))

الاسم/رقم القيد : سرياتي/٢٩١٧٣٥٩٣

الكلمات الرئيسية : العورة، المرأة، القرآن

حدّ الإسلام حدود عورة المرأة. الآيات القرآنية عن حد عورة المرأة لها تفسيرات وآراء متنوعة. أكثر المفسّرين يحددون حدود عورة المرأة إلى جميع بدنّها سوى الوجه والكفين. ومنهم يحددها جميع بدن المرأة. فمن أجل ذلك تبحث الباحثة عن حدود عورة المرأة في القرآن (البحث المقارني بين تفسير علي الصابوني ومُحمَّد قريش شهاب في سورة النور (٢٤:٣١) والاحزاب (٣٣:٥٩)). يهدف هذا البحث لكشف عن تفسير سورة النور (٢٤:٣١) والاحزاب (٣٣:٥٩) في صفوة التفاسير والتفسير المصباح واختلاف المؤلّفين في حد عورة المرأة. أما الطريقة المستخدمة لهذا البحث هي الطريقة الوصفية باطلاع كتاب صفوة التفاسير والتفسير المصباح وغيرهما المتعلقة بعورة المرأة ثم حللت الباحثة تلك البيانات بالطريقة المقارنة. النتائج المحصولية لهذا البحث هي أن مُحمَّد علي الصابوني يقول إن عورة المرأة جميع بدنّها وتجب أن تلبس باللباس الذي يستر جميع البدن. أما مُحمَّد قريش شهاب يقول إن عورة المرأة جميع بدنّها إلا وجهها وكفيها وتجاوز المرأة أن تلبس بلباس مفضل ومناسب بالعرف ولا يخرج من الضوابط الشرعية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Kajian Pustaka.....	7
1.5 Kerangka Teori	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.3 Teknik Analisis Data	13
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II AURAT DAN WANITA DALAM ISLAM

2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam	16
2.2 Eksistensi Wanita dalam Berkeluarga.....	18
2.2.1 Peran Wanita Sebagai Ibu.....	18
2.2.2 Peran Wanita Sebagai Istri	21
2.3 Pengertian Aurat dan Dasar Hukumnya.....	24
2.3.1 Pengertian Aurat	24
2.3.2 Dasar Hukum Aurat	25
2.4 Batas Aurat Laki-laki dan Wanita.....	34
2.4.1 Batas Aurat Laki-laki.....	35
2.4.2 Batas Aurat Wanita.....	37

BAB III BATASAN AURAT WANITA MENURUT ALĪ AL-ŞĀBŪNĪ DAN M. QURAISH SHIHAB

3.1 Pendapat Alī al-Şābūnī Tentang Batasan Aurat Wanita	45
--	----

3.1.1 Biografi Alī al-Ṣābūnī	45
3.1.2 Konsep Batasan Aurat Wanita dalam Q.S An-Nur [24]:31 dan Q.S Al-Ahzab [33]:59 di <i>Ṣafwat al-Taḥāsīr</i>	50
3.2 Pendapat M. Quraish Shihab Tentang batasan Aurat Wanita	66
3.2.1 Biografi M. Quraish Shihab.....	66
3.2.2 Konsep Batasan Aurat Wanita dalam Q.S An-Nur [24]:31 dan Q.S Al-Ahzab [33]:59 di Tafsir al-Miṣbah.....	70
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
RIWAYAT HIDUP	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan aturan-aturan yang dapat menuntun mereka ke jalan yang benar. Oleh karena itu, Allah swt menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad saw, dengan tujuan seluruh hamba-Nya dapat mengikuti aturan dan petunjuk yang telah dibuat khusus untuk para hamba-Nya. Dengan demikian, Alquran merupakan petunjuk bagi manusia dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Tidak hanya dalam taraf itu saja, Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk selalu berpegang teguh dengan kalam-Nya.

Sebelum Islam datang, keadaan khususnya di daerah Arab, banyak terjadi pelanggaran moral yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu memang benar-benar sebuah upaya menjauhkan dari risalah yang benar. Hal ini disebabkan karena keengganan, bahkan kebodohan mereka dalam memahami risalah Ilahi. Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw sebagai upaya terakhir untuk membenahi pelanggaran berat yang mereka lakukan. Visi misi pengutusan Nabi Muhammad saw adalah mengembalikan mereka secara total menuju risalah Ilahi, baik risalah yang telah disampaikan oleh utusan dari sumber yang sama, atau risalah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tugas beliau pun dari pembenahan moral, penghapusan bentuk diskriminasi terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Di antara pembenahan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw adalah mengangkat derajat wanita.¹

Pada masa pra Islam pernah terjadi suatu era yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Pada masa itu berbagai agama dan peradapan yang tidak memberikan tempat yang terhormat dan

¹Jarji Zaydan, *al-'Arab Qabla Islam*, (Kairo: Dar al-Hilal, 2006), hlm. 53.

mulia pada perempuan dan bisa dikatakan hak perempuan hampir tidak ada.

Perempuan mendapatkan sikap yang rendah dalam realitas kehidupan. Di samping realitas kehidupan juga muncul sikap dan perlakuan yang merendahkan perempuan. Kasus eksploitasi perempuan dalam berbagai bentuknya pembatasan perkembangan potensi perempuan merupakan contoh sikap realitas yang merendahkan martabat perempuan.² Pemikiran dan realitas tersebut jelas tidak sesuai dengan rasa keadilan, serta hak kemerdekaan dan martabat perempuan tidak ditempatkan secara proporsional.

Pandangan mayoritas manusia dewasa ini, sering mengidentikkan eksistensi wanita secara fisik sebagai simbol keindahan hidup. Semakin indah penampilan wanita semakin menampakkan postur tubuh yang indah pula. Namun di balik keindahan itu terselubung sebuah makna tersirat bagi wanita agar berhati-hati dalam menampakkan batas-batas postur tubuh yang wajar dipandang bagi setiap manusia.³ Keuniversalan ajaran Islam dalam mengatur hukum-hukum tentang eksistensi wanita secara fisik, salah satunya adalah menggunakan term aurat.

Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.⁴ Secara terminologi dalam Hukum Islam, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam,⁵ batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah swt⁶

²Jalaludin Rakhmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 195.

³Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.9, No.2, (Juli-Desember 2016), hlm. 315-316. Diakses 4 September 2020, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/-index.php/almaiyyah/article/view/354>.

⁴Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 65.

⁵Louis Ma'ruf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beyrut: Dar al-Masyruq, 1973), hlm. 537.

⁶Abu Bakar al-Hiṣni, *Kifāyat al-Akhyār*, (Kairo: Isa al-Halabi, t.t.), Jld. I, hlm. 92.

Berdasarkan pengertian ini, dipahami bahwa aurat tidaklah identik dengan bahagian tubuh yang ditutup menurut adat suatu kelompok masyarakat.

Di dalam menjalani kehidupan wanita selalu berhadapan dengan lawan jenis sehingga dikhawatirkan akan timbul daya tarik antara wanita dengan pria. Islam telah menetapkan batas-batas tertentu untuk aurat laki-laki dan perempuan. Karena Islam menghendaki agar ummatnya menutup aurat-aurat tersebut sehingga menghalangi timbulnya fitnah.⁷

Di samping itu, menutup aurat dikehendaki oleh kesopanan dan adab, dimana orang menutup auratnya mencerminkan ketinggian adab dan kesopanan yang dimilikinya. Semakin tinggi kesopanan dan adab seseorang semakin merasa malu hatinya bila orang melihat tubuhnya. Keadaan seperti ini sangat dikehendaki oleh Islam. Karena itu jelasnya Islam menghendaki wanitanya berpakaian dengan pantas dan menutup aurat. Aurat hanya didapat pada diri manusia sebab manusia merupakan makhluk yang mempunyai pertimbangan terhadap nilai-nilai kehidupan dan mempunyai watak serta naluri yang mengukur rasa. Dan pertimbangan nilai-nilai yang dilakukan oleh manusia sangat besar pengaruhnya dalam menjaga dan menumbuhkan ketentraman hidup, kehormatan, akhlak serta budi pekerti. Salah satu jalan untuk menjaga kehormatan dan budi pekerti yang baik adalah dengan menutup aurat.⁸ Sekarang ini banyak wanita suka memamerkan auratnya untuk memancing lawan jenis dan untuk kepentingan lainnya. Tetapi Islam menjaga aurat dengan jiwa agama dan ruh Islam.

Apabila pengertian tentang aurat dikenakan pada tubuh wanita, maka hal itu terkait dengan situasi mana wanita itu berada. Secara umum, situasi itu dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu;

⁷Nuraini, dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat wanita*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 1.

⁸Nuraini, dan Dhiauddin, *Islam dan Batas...*, hlm. 2.

Ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan shalat, ketika ia berada ditengah-tengah muhrimnya, dan ketika ia berada di tengah-tengah orang yang bukan muhrimnya.⁹

Seiring berkembangnya waktu, paradigma penafsiran Alquran tentu bergeser tiap masanya. Kitab yang turun dalam bentuk yang *mujmal* membutuhkan penafsiran yang kontinu karena ia menjelma sebagai petunjuk bagi umat manusia dari masa ke masa.¹⁰ Dalam konteks penafsiran konsep aurat wanita juga terus diperdebatkan. Tentu hal ini tidak lepas dari menyebarnya Islam ke seluruh dunia yang juga merangkul budaya masyarakat di daerah itu.

Di antara ayat-ayat yang menyinggung tentang batas aurat wanita adalah QS. al-Nūr [24]: 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah

⁹Muhammad Sudirman Sesse, *Aurat Wanita dan ...*, hlm. 315-316.

¹⁰Muhammad Al-Ghazali, *Al-Quran Kitab Zaman Kita ...*, hlm. 40.

menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” QS. al-Nūr [24]: 31.

Terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran di antara para mufasir. Mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan hanya anjuran, dan bahkan ada yang mengatakan itu tidak wajib.¹¹

Berdasarkan masalah di atas, di sini akan dikaji lebih jauh tentang aurat wanita, karena para mufasir berbeda pendapat tentang batas aurat wanita. Peneliti ingin mengungkap penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah. Di samping itu juga peneliti ingin mengkaji perbedaan penafsiran batasan aurat wanita antara Alī al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab. Hal ini dikarenakan kedua Mufasir ini hidup di daerah yang berbeda. Alī al-Ṣābūnī hidup di negara Arab Saudi yang terkenal dengan ketatnya aturan berpakaian wanita. Sedangkan M. Quraish Shihab tinggal di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan agama di Indonesia sangat kental dan masuk ke dalam budaya, termasuk dalam budaya

¹¹Qabila Salsabila, Reza Pahlevi dan Ali Masrur, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, Vol.2, No.2, (Desember 2017), hlm. 179. Diakses 4 September 2020, <http://digilib.uinsgd.ac.id/23976/>.

berbusana. Tentu kedua Mufasir ini memiliki cara pandang dan kajian yang berbeda pada permasalahan aurat wanita ini.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok masalah tesis ini akan dirincikan dalam sub masalah yang mencakup pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah?
- 1.2.2 Apa perbedaan penafsiran batasan aurat wanita antara Alī al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengungkap penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah.
- 1.3.2 Untuk mengungkap perbedaan penafsiran batasan aurat wanita antara Alī al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Manfaat akademik: Memberikan sumbangan ilmiah dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu Alquran dan tafsir yang dibutuhkan oleh umat Islam secara umum dan para da'i secara khusus untuk menambah wawasan keIslaman dan khazanah ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis: Memberikan informasi yang sangat berharga kepada umat Islam secara umum terkait batasan aurat wanita melalui penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah.

1.4 Kajian Pustaka

Satu hal penting lainnya yang dilakukan oleh peneliti dalam sebuah penelitian ilmiah adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di bahas dan untuk menggali informasi penelitian atas pembahasan yang telah diteliti sebelumnya.

Adha Adriansyah dalam skripsinya yang berjudul *Aurat Dalam Alquran (Studi Atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir al-Wasith)* skripsi yang dia ajukan di Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung membahas tentang konsep aurat dalam Alquran menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Wasith. Metode yang dilakukan dalam meneliti ialah metode analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aurat dalam Alquran surat al-A'raf [7]: 26, QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dan untuk mengetahui bagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai aurat dalam kitab tafsir al-Wasith. Skripsi ini membahas tentang penjelasan definisi aurat menurut bahasa dan istilah, kemudian mengemukakan pendapat beberapa ulama tentang aurat, lalu menjelaskan batasan-batasan aurat baik di dalam shalat maupun di luar shalat, kemudian menjelaskan hukum menutup aurat dalam Islam, dan menjelaskan syarat-syarat menutup aurat. Penulis juga memuat biografi Wahbah al-Zuhaili, serta metodologi tafsir al-Wasith. Selain itu penulis juga memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat dan penafsiran Wahbah al-Zuhaili terkait ayat-ayat yang berkaitan tentang aurat.¹²

¹²Adha Adriansyah, "Aurat Dalam Alquran, (Studi Atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith)," *Skripsi Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, hlm. 1-8. Diakses 4 Sptember 2020, <http://digilib.uinsgd.ac.id/25437/>.

Sedangkan penelitian tesis ini memiliki kajian yang berbeda, yaitu memaparkan tentang konsep aurat wanita dalam Alquran. Selanjutnya tesis ini juga memaparkan tentang penafsiran ayat-ayat terkait batasan aurat wanita melalui penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah, lalu mencoba untuk mencari titik perbendaan antara tafsir al-Miṣbah karya M. Quraish Shihab dan *Ṣafwat al-Tafāsīr* karya Alī al-Ṣābūnī tentang batas aurat wanita.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Teuku Bordand Toniadi dalam skripsinya yang berjudul *Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)* skripsi yang dia ajukan di Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh membahas tentang perbedaan mendasar Hamka dan Muhammad Syahrur dalam memahami dalil serta memahami konsep tentang batas aurat wanita dalam Alquran. Dalam membahas masalah ini penulis menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas aurat perempuan dalam pandangan Hamka dan Muhammad Syahrur serta untuk mengetahui bagaimana penafsiran Hamka dan Muhammad Syahrur terhadap ayat-ayat tentang aurat perempuan. Selanjutnya setelah dilakukan kajian maka penulis menarik kesimpulan bahwa Hamka dan Syahrur memahami QS. al-Nūr [24]: 31 merupakan konsep pakaian menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 menurut Hamka adalah bentuk pakaian bagi perempuan, sedangkan menurut Syahrur QS. al-Aḥzāb [33]: 59 bukanlah ayat hudud, akan tetapi hanya sebatas anjuran karena terkait sejarah turunnya ayat. Dengan begitu menurut Syahrur batas aurat yang wajib bagi perempuan di antara payudara dan kemaluan, sedangkan diluar tersebut merupakan perhiasan yang biasa tampak dari bagian tubuh manusia. Menurut Hamka aurat perempuan

adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan sebagaimana pendapat fuqaha, tentang bentuk pakaian.¹³

Sedangkan penelitian tesis ini memiliki kajian yang berbeda, yaitu memaparkan tentang konsep aurat wanita dalam Alquran. Selanjutnya tesis ini juga memaparkan tentang penafsiran ayat-ayat terkait batasan aurat wanita melalui penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah, lalu mencoba untuk mencari titik perbandingan antara tafsir al-Miṣbah karya M. Quraish Shihab dan *Ṣafwat al-Tafāsīr* karya Alī al-Ṣābūnī tentang batas aurat wanita.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Intan Choirul Mala dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Miṣbah* skripsi yang dia ajukan di Skripsi Prodi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung membahas tentang konsep aurat perempuan menurut M. Quraish Shihab yang menafsirkan Alquran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam membahas masalah ini penulis menggunakan metode deskriptif–analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas aurat perempuan dalam pandangan M. Quraish Shihab serta untuk mengetahui bagaimana batasan aurat perempuan menurut para ulama secara umum. Kedua, untuk mengetahui bagaimana batasan aurat perempuan tersebut menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbah. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana relevansi batasan aurat perempuan tersebut menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbah. Selanjutnya penulis menyimpulkan tiga kesimpulan. Pertama, batasan aurat pada dasarnya terjadi *ikhtilaf* antar para ulama dalam setiap generasi. Akan tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan. Para ulama di zaman klasik memilih bersikap *sad adz-dzarai'* sehingga meskipun ada

¹³Teuku Bordand Toniadi, “Batas Aurat Wanita, (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur),” *Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, hlm. v. Diakses 4 September 2020, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1761/>.

kemudahan lebih baik mengambil *ihtiyat*. Hal ini sedikit berbeda dengan pandangan ulama modern yang mengambil batasan lebih bersifat terbuka. Meskipun apa yang dikemukakan lebih bersifat opsi ketika keadaan tertentu. Kedua, M. Quraish Shihab memberikan opsi terkait batasan aurat jika batasan tersebut diserahkan pada individu sesuai keadaan dan kebutuhan. M. Quraish Shihab lebih cenderung mengambil sikap *tawaqquf*. Menurutnya, berpakaian tidaklah harus ‘begini’ asal sopan. Ketiga, dalam budaya dan geografis Indonesia yang jauh berbeda dari Arab, Negara tempat ‘lahirnya’ hukum menutup aurat dalam Islam, tentunya Indonesia memiliki cara berpakaian sendiri. Sehingga, M. Quraish Shihab menganalisis ayat-ayat terkait batasan aurat sesuai kebutuhan masyarakat, maka relevan bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam ketika ada opsi yang ditawarkan oleh M. Quraish Shihab.

Sedangkan penelitian tesis ini memiliki kajian yang berbeda, yaitu memaparkan tentang konsep aurat wanita dalam Alquran. Selanjutnya tesis ini juga memaparkan tentang penafsiran ayat-ayat terkait batasan aurat wanita melalui penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah, lalu mencoba untuk mencari titik perbandingan antara tafsir al-Miṣbah karya M. Quraish Shihab dan *Ṣafwat al-Tafāsīr* karya Alī al-Ṣābūnī tentang batas aurat wanita.

1.5 Kerangka Teori

Teori Struktural Fungsional

Struktur sosial merupakan salah satu konsep dasar dalam sosiologi, dan teori-teori mengenai struktur sosial sering kali menekankan pada satu sisi dari dikotomi antara ‘struktur’ dan ‘tindakan’. Konsep ini untuk menggambarkan pola-pola tindakan sosial yang terorganisasi. Konsep ini menjadi gagasan inti bagi teori structural fungsional yang membentuk mainstream sosiologi

abad 20 yang kemudian dikembangkan dalam karya-karya penulis strukturalis seperti Comte, Spencer, dan Durkheim.

Kata 'struktur' menunjukan pada aktivitas membangun sesuatu dan menghasilkan produk akhir yaitu mengembangkan suatu tindakan. Para pelopor sosiologi mengungkapkan konsep ini dalam makna yang menunjukkan masyarakat sebagai organisme secara keseluruhan yang tereduksi pada individu dan berbagai tindakan mereka. Spancer sebagai contoh, melihat masyarakat sebagai kelompok individu yang terorganisasi secara internal yang secara khusus dikelilingi oleh peran dan aktivitas tertentu.

Parsons mendefinisikan struktur sosial sebagai seperangkat pola hubungan yang relatif stabil sebagai satu kesatuan yang menghasilkan bentuk orientasi tindakan yang bersifat normatif. Parsons terutama menekankan pada aspek kelembagaan pada struktur sosial, yang dilihat sebagai sebuah kerangka masyarakat. Struktur sosial mengatur dan mengarahkan tindakan seseorang dengan mengembangkan standar norma-norma perilaku.¹⁴

Sebenarnya teori strukturalis dan teori fungsionalis dibedakan oleh beberapa ahli, seperti Hilary M. Lips dan S.A Shield. Teori Strukturalis lebih condong ke persoalan sosiologis, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke persoalan psikologis, ialah bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain.¹⁵

Adapun Struktur sosial (Struktural Fungsional) dipahami sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur-unsur ini saling berhubungan satu sama dengan lain secara fungsional. Artinya kalau terjadi perubahan salah satu unsur, unsur yang lain akan mengalami perubahan juga. Unsur pembentuk masyarakat dapat berupa manusia atau individu yang ada sebagai anggota masyarakat, tempat tinggal atau

¹⁴Jhon Scott, *Sosiologi The Kay Concept*, terj. Labsos FISIP UNSOED, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 248-249.

¹⁵Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

lingkungan kawasan yang menjadi tempat di mana masyarakat itu berbeda dan juga kebudayaan serta nilai dan norma yang mengatur kehidupan bersama tersebut.¹⁶

Berdasarkan teori di atas maka peneliti memilih teori struktural fungsional untuk penelitian ini, karena penafsiran terhadap batasan aurat wanita di dalam Alquran merupakan bagian dari norma dan nilai yang membuat perubahan masyarakat sesuai penafsiran yang mereka pahami dan situasi yang mereka hadapi. Karena kajian ini juga berfungsi mengarahkan wanita muslim kepada cara menjaga aurat sesuai dengan aturan Islam di dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan sumber perpustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu untuk pengumpulan data, mencatat, membaca kemudian mengolah bahan penelitian.¹⁷ Yang menjadi data primer atau rujukan utama tesis ini adalah *Safwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah. Selain itu, peneliti juga menggunakan karya lain dari kedua pengarang tafsir tersebut menjadi data sekunder, seperti M. Quraish Shihab dengan karyanya *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Perempuan dan Wawasan Alquran*. Begitu juga dengan karya lain dari Alī al-Ṣābūnī seperti, *Rawa'i Bayn fi Tafsiri Ayat Al-Ahkam min al-Qurān at-Tibyān fi 'Ulum al-Qurān* dan *at-Tafsir al-Wadhih al-Muyassar*. Penulis juga menggunakan buku-buku tafsir dan ilmu Alquran lainnya, buku umum dan Islam, jurnal, disertasi dan hasil penelitian yang pernah

¹⁶Elly M. Setiadi, dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 38.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 16

dilakukan oleh para peneliti lain juga penulis kaji sesuai dengan penelitian yang dibahas.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku-buku dan tulisan yang membahas tentang konsep aurat wanita dalam Alquran, dan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan aurat wanita.

Dalam riset ini peneliti menyajikan penafsiran Alī al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab terhadap ayat yang terkandung konsep aurat wanita dalam Islam yaitu QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah. Pemilihan dua ayat tersebut disebabkan karena mengandung substansi batas aurat wanita.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode komparatif. Van Dallen menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Sedangkan Aswarni Sujud menyatakan bahwa penelitian komparasi akan dapat menentukan persamaan dan perbedaan tentang beda-benda, orang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide kritik terhadap orang, kelompok juga terhadap suatu ide atau prosedur kerja, atau membandingkan persamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup/negara terhadap kasus atau terhadap orang atau juga terhadap peristiwa atau ide.¹⁸

Sedangkan dalam ilmu tafsir, metode komparatif adalah membandingkan teks ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama atau diduga sama, membandingkan ayat-ayat Alquran dengan hadis

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.¹⁹

Melalui metode ini akan didapat gambaran yang lebih komprehensif berkenaan dengan latar belakang lahirnya suatu penafsiran dan sekaligus dapat dijadikan perbandingan dan pelajaran dalam mengembangkan penafsiran Alquran pada periode selanjutnya.

Dalam penelitian ini aspek yang akan digunakan adalah perbandingan pendapat ulama tafsir, yang dalam hal ini adalah *Şafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah tentang dua ayat QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 yang mengandung substansi aurat wanita.

1.7 Sistematika Pembahasan

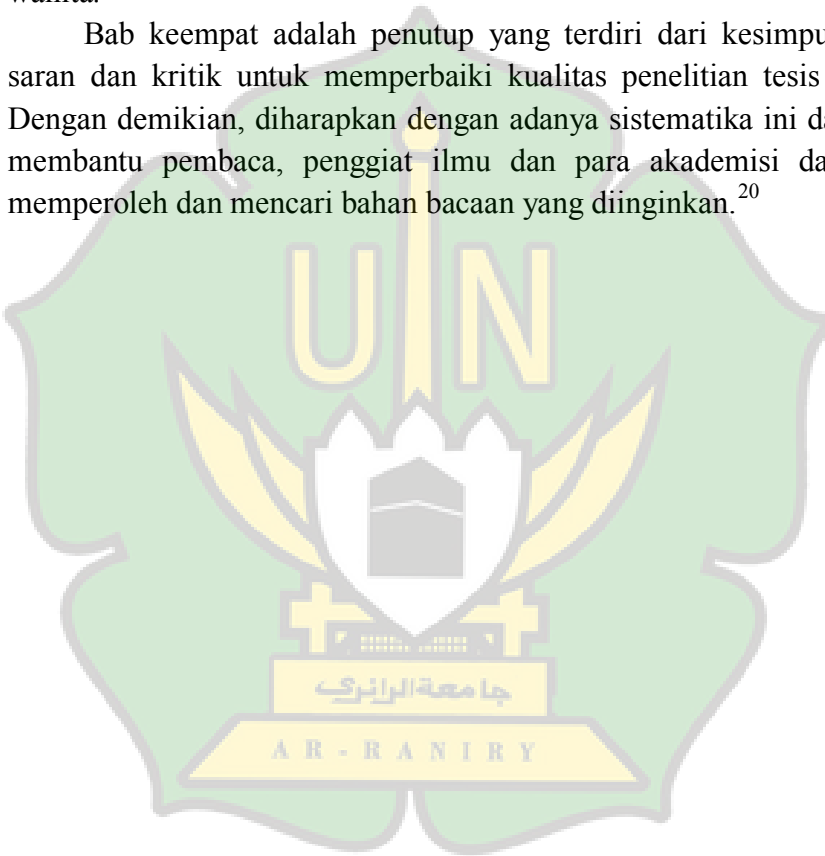
Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 bab; bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi gambaran umum tentang aurat dan wanita muslimah yang meliputi kedudukan wanita dalam Islam, eksistensi wanita dalam berkeluarga, pengertian aurat dan dasar hukumnya, dan batas aurat laki-laki dan wanita. Pembahasan tersebut sangat penting untuk dikemukakan karena dapat menjadi pengantar dan pedoman dalam membahas aurat wanita dalam Alquran.

Bab ketiga adalah mengungkap penafsiran 2 (dua) ayat yang terkait dengan aurat wanita menurut Alī al-Şābūnī dan M. Quraish Shihab. Dalam bab ini akan dibahas beberapa item yaitu: latar belakang Alī al-Şābūnī dan M. Quraish Shihab, yang meliputi biografi kedua tokoh ini serta penafsiran mereka terhadap konsep aurat wanita dalam Islam yaitu QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-

¹⁹Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 61-62.

Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan tafsir al-Miṣbah. Kemudian dipaparkan beberapa analisis komparatif yang berupa data-data yang diperoleh dari sebelumnya, dimana dalam pembahasan ini akan membahas perbedaan pandangan Alī al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab dalam penafsiran batasan aurat wanita.

Bab keempat adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas penelitian tesis ini. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya sistematika ini dapat membantu pembaca, penggiat ilmu dan para akademisi dalam memperoleh dan mencari bahan bacaan yang diinginkan.²⁰



²⁰Sistematika penulisan tesis ini mengacu pada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018.

BAB II

AURAT DAN WANITA DALAM ISLAM

2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam

Sebelum Islam datang, wanita merupakan bagian masyarakat yang hina. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Dan di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada.

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah). Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi.²¹

Kehadiran Islam telah menjungkirbalikkan pandangan negatif manusia terhadap wanita menjadi pandangan positif. Pandangan melecehkan menjadi pandangan hormat. Islam menganggap bahwa pria dan wanita adalah patner dalam mengarungi hidup ini.

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 283.

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain." QS. At-Taubah [9]: 71

Bagi Islam wanita dan laki-laki dalam sistem sosialnya dianggap sebagai dua roda yang semuanya harus bergerak serentak dengan tugas dan posisi mereka masing-masing. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Mereka adalah patner dan tidak diposisikan bahwa salah satu dari kedua makhluk itu ada yang superior.

Manhaj Islam mengikuti fitrah dalam membagi tugas dan bagian atau jatah antara kaum pria dan wanita. Fitrah secara prinsipil menjadikan lelaki sebagai lelaki, dan perempuan sebagai perempuan dan membiarkan mereka dengan ciri khasnya masing-masing agar masing-masing mereka siap menjalankan tugas-tugas tertentu, bukan untuk kepentingan pribadi dan bukan pula untuk kepentingan jenis kelamin tertentu, akan tetapi untuk kepentingan kehidupan manusia yang berjalan teratur, memenuhi ciri khasnya masing-masing dan mewujudkan tujuannya yaitu mengemban khilafah di muka bumi, dan beribadah kepada Allah swt dengan khilafah ini melalui keragaman antar kedua jenis makhluk ini, keragaman ciri khas, dan keragaman tugas. Melalui keragaman ciri khas dan keragaman tugas, maka akan muncul pula keragaman kewajiban, keragaman bagian, dan keragaman posisi untuk mewujudkan kepentingan perusahaan besar dan institusi raksasa. Yang dinamakan kehidupan.²² Oleh karenanya penulis ingin membahas tentang eksistensi wanita.

²²Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir ...*, hlm. 102.

2.2 Eksistensi Wanita dalam Berkeluarga

2.2.1 Peran Wanita Sebagai Ibu

Tentang peran wanita sebagai ibu, Buya Hamka mengatakan, bahwa Ibu dan bapak adalah orang yang paling banyak berjasa kepada anaknya terlebih-lebih ibu.²³ Ibu telah mengandung selama sembilan bulan lebih, dalam keadaan lemah apalagi pada waktu melahirkan. Pada saat ibu melahirkan, ibarat mempertaruhkan jiwa. Maka tidak sedikit orang meninggal karena melahirkan. Sesudah itu dengan penuh kasih sayang ibu menyusui anaknya selama kurang lebih dua tahun. Ia juga harus merawat, memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi dan lain-lain, semua dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pembalasan dari anaknya.

Seorang penyair Ahmad Syauqi pernah berkata, *“seorang Ibu adalah lembaga pendidikan, jika ia benar-benar mempersiapkan dirinya, berarti ia telah mempersiapkan sebuah generasi yang benar-benar digdaya.”*

Wanita yang menyandang status seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh anak-anaknya. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental. Perhatian dan kasih sayang ibu juga sangat penting untuk menjaga kebahagiaan anak-anak. Ibu yang memiliki waktu yang banyak untuk anak akan dapat dengan mudah mengontrol aktivitas anak dan menyelesaikan dengan cepat berbagai persoalan yang dialami anak.

Menurut M. Quraish Shihab, perempuan sebagai ibu ialah mendidik anak-anaknya, ketika masih belita. Keibuan hanya dimiliki oleh setiap perempuan, karenanya perempuan selalu mendambakan seorang anak untuk menyalurkan rasa ke ibuan tersebut. Sebab, apabila mengabaikan hal tersebut sama halnya

²³Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 36.

mengabaikan jati diri perempuan. Rasulullah saw pernah menegur seorang ibu yang merenggut anaknya secara kasar dari pangkuan Rasulullah saw, karena sang anak pipis, sehingga membasahi pakaian Rasul.²⁴ Rasulullah saw bersabda:

“Jangan engkau hentikan pipisnya. Pakaian ini dapat dibersihkan dengan air, tetapi keruhnya air dapatkah untuk dijernihkan kembali (jiwa anak)? Akibat perlakuan kasar tersebut.”

Dari hadis tersebut Quraish Shihab mengatakan bahwa, seorang anak yang telah dewasa kejiwaan yang dialamin akan dampak negatif dari perlakuan yang dialaminya waktu kecil. Oleh karena itu dalam rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab terhadap perkembangan jiwa dan mental anak. Khususnya saat usia dini. Di sinilah kedudukan dan peran ibu, yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki sang ayah, bahkan tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan selain ibu.²⁵

Betapapun peranan bapak tidak sebesar peranan ibu, terlebih dalam proses kelahiran anak. Namun jasa juga tidak boleh diabaikan karena itu anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya, sebagaimana berdoa untuk ibunya.²⁶ Jika ditanya siapa yang didahulukan antara ibu bapak, maka datang hadits Rasul menjelaskan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ

²⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 300.

²⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 300.

²⁶Hamka, *Kedudukan Perempuan...*, hlm. 36.

أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِيُوبَ:
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ. (رواه: البخاري)²⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah] dari [Abu Zur'ah] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dia berkata; "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata; "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" beliau menjawab: "ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "ibumu." Dia bertanya lagi; "kemudian siapa lagi?" beliau menjawab: "ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dia menjawab: "Kemudian ayahmu.” (H.R. Bukhari).

Islam telah menegaskan pesan tentang ibu dan meletakkan pesan tersebut beriringan dengan pesan tauhid kepada Allah swt serta penyembahan-Nya, yaitu meletakkan berbakti kepada ibu sebagai kebajikan paling pokok. Begitu pula, meletakkan haknya diatas bapak. Sebab, ibu itu sudah bersusah payah ketika mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengurus anaknya. Dalam firman Allah swt dijelaskan yang harus diperhatikan oleh setiap anak yaitu:

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. QS. Luqman [31]: 14

²⁷ Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, dalam Bab Orang-Orang yang Paling Berhak Mendapatkan Perlakuan Terbaik, No. Hadis 5971, (Bairut: Dār Thauq al-Najah, t.t.), jld. VIII, hlm. 2.

Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Sebagai seorang ibu tugas utama ialah mendidik generasi-generasi baru, mereka disiapkan oleh Allah swt untuk tugas itu baik secara fisik maupun mental. Tugas yang melibatkan fisik dan psikologis ini tiak lain adalah tugas mendidiknya. Meskipun pada saat masih dalam kandungan juga sudah berkewajiban mendidiknya, namun tidak seberat setelah lahir. Mendidik anaknya setelah lahir membutuhkan waktu panjang, tenaga dan finansial tugas mendidik memang bukanlah tugas individu seorang ibu, namun perlu disadari bahwa ibu memiliki peran yang sangat besar. Ibu adalah guru pertama dan utama di rumah, jelas bahwa perlakuan orang tua, khususnya ibu menentukan potret karakter anak-anaknya.

M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa seorang ibu bukanlah sosok yang lemah dan tak berdaya, justru ia adalah sumber dari seluruh kekuatan yang pernah dimiliki seorang manusia. Ibu adalah sumber inspirasi lahirnya para pemimpin ibu adalah sosok yang mengayomi, menjaga dan melindungi, permasalahan hidup dan kemudian meneduhkannya. Seorang ibu adalah pemimpin yang menentukan seperti apa kita di masa depan. Di antara semuanya, ibu adalah sosok terkuat.²⁸

2.2.2 Peran Wanita Sebagai Istri

Perempuan sebagai istri memiliki peran yang sangat penting, istri yang bijaksana dapat menjaga rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi suami. Suami dan Istri adalah sepasang manusia yang atas dasar cinta dan kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. Seorang suami berkewajiban untuk mencintai dan memberikan nafkah bagi istrinya, sedangkan Istri berkewajiban mencintai dan melayani suaminya dengan sepenuh hati. Istri dan Suami memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dan saling melengkapi. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187, yang artinya:

²⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 301.

“.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....”

Dalam kitab-kitab fiqih klasik yang masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa tugas istri adalah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah tangga suaminya.²⁹ Nabi saw menyatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه: البخاري)³⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abdan] Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] Telah mengabarkan kepada kami [Musa bin Uqbah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (H.R. Bukhari).

Tugas-tugas istri tersebut dinyatakan sebagai tugas atau kewajiban utama. Ia adalah *fardhu 'ain* (kewajiban personal). Para

²⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hlm. 165.

³⁰Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, dalam Bab Perempuan Sebagai Pemimpin di Rumah Suaminya, No. Hadis 5200..., jld. VII, hlm. 31.

ulama dalam hal ini sepakat. Syaikh al-Ghazali, ulama Mesir kontemporer yang sering kali secara progresif membela hak-hak perempuan,³¹ menyatakan:

"Betapapun juga, prinsip dasar yang harus kita ikuti atau kita upayakan agar selalu dekat padanya ialah "rumah". Saya benar-benar merasa gelisah pada kebiasaan para ibu rumah tangga yang meninggalkan (membiarkan) anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh para pembantu atau diserahkan pada tempat penitipan anak. Nafas seorang ibu memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menumbuhkan dan memelihara perilaku kebajikan dalam diri anak-anaknya."

Meskipun demikian, di luar tugas-tugas itu, seorang istri juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di dalam atau di luar rumahnya, baik dalam rangka menghasilkan belanja tambahan bagi dirinya sendiri atau keluarganya maupun untuk kepentingan-kepentingan sosial. Sejarah kehidupan kaum perempuan pada masa Nabi saw, termasuk juga istri-istri beliau, membuktikan kenyataan tersebut. Mereka, antara lain, bekerja sebagai ibu yang menyusui dan memelihara anak orang lain, berdagang, memelihara ternak, bertani, *home* industri, juru rawat, guru, pembantu rumah tangga, dan berbagai profesi lainnya yang ada pada saat itu.³²

Sekarang, pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi itu tentu semakin beragam dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Semuanya dapat dikerjakan oleh kaum perempuan, bahkan juga pada pekerjaan-pekerjaan yang pada masa sebelumnya dianggap hanya sebagai pekerjaan kaum laki-laki. Islam tidak pernah melarang pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh siapa pun. Yang menjadi perhatian Islam adalah adanya jaminan keamanan

³¹Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1988), hlm. 125.

³²Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*..., hlm. 167.

terhadap mereka, lebih-lebih jaminan terhadap pelecehan atas mereka, baik atas nama norma agama maupun sosial.³³

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami dan istri. Inilah peran yang seharusnya dilakukan bagi seorang wanita, sungguh istimewa seorang wanita sat menjadi seorang istri karena ia telah menyempurnakan separuh agama suaminya.

2.3 Pengertian Aurat dan Dasar Hukumnya

2.3.1 Pengertian Aurat

Aurat (عَوْرَةٌ) merupakan bahasa Arab yang bermakna bagian yang tidak boleh terlihat.³⁴ Term ini berasal dari suku kata *awira* (عَوِرَ), bermakna hilang perasaan. Jika kata tersebut digandeng dengan mata atau personal, bermakna, hilang pandangannya, yang biasanya diartikan hilang fungsi salah satu dari dua matanya. Dari makna tersebut, bisa dipahami dalam arti, sesuatu yang buruk atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan, dan dapat menimbulkan rasa malu dan bahaya.³⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa definisi aurat dari segi bahasa adalah kekurangan. Adapun menurut istilah *syara'* adalah sesuatu yang wajib disembunyikan dan diharamkan melihatnya. Pengertian pertama dari segi *syara'* adalah pengertian yang berkaitan dengan masalah shalat. Menurut pendapat jumhur ulama, orang yang shalat disyaratkan menutup

³³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 167.

³⁴Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-'Araby al-Asasiy*, (Tunis: Larus, 2003), hlm. 876

³⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab...*, hlm. 56.

auratnya, jika ia mampu melakukannya, sekalipun shalatnya itu dilakukan sendirian di tempat yang gelap.³⁶

Poerwadarminta mengatakan aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.³⁷ Senada dengan Fuad Mohd. Fachruddin memberi pengertian aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi atau syahwat. Membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutup rapi dan dipelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya serta menimbulkan kemurkaan padahal ketenteraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik-baiknya.³⁸

Jika melihat pengertian di atas dapat dikatakan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam arti ditutupi, karena apabila ia tampak maka dapat merugikan diri sendiri sebab merupakan daerah-daerah kemaluan pada diri manusia secara umum. Begitu juga anggota tubuh wanita yang begitu indah tidak diartikan sebagai sesuatu yang buruk, ia hanya buruk ketika menampilkan anggota tubuhnya di depan orang yang bukan mahramnya. Dengan kata lain, aurat adalah bagian anggota tubuh seseorang, baik wanita atau pria yang tidak boleh ditampilkan dan tidak boleh kelihatan di depan non mahram.

2.3.2 Dasar Hukum Aurat

Syariat Islam telah mengatur masalah aurat secara baik. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa aurat harus dijaga dan dipelihara dengan menutup agar tidak terlihat oleh orang lain yang tidak boleh melihatnya. Untuk menguatkan dan

³⁶Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jld. I, hlm. 425

³⁷Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 65.

³⁸Mohd. Fachruddin Fuad, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984), hlm. 1.

melengkapi pengertian aurat di atas, maka kiranya penulis kemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan aurat dan menjadi dasar hukum aurat itu sendiri. Adapun dalil-dalil tersebut yaitu nash Alquran dan Hadis Rasulullah saw Adapun dalil Alquran antara lain:

1. QS. al-Nūr [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang

tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” QS. al-Nūr [24]: 31.

Ayat di atas dengan tegas menyatakan tentang kewajiban menutup Aurat. Ibnu Arabi berkata dalam tafsirnya, bahwa di dalamnya ada delapan permasalahan. Salah satunya adalah hendaklah muslim menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, ini adalah sebuah firman yang sifatnya umum, mencakup laki-laki dan perempuan dari kaum mukmin, selaras dengan seruan yang sifatnya umum di dalam alquran. Hanya saja alquran mengkhususkan seruan kepada wanita, dengan bentuk penekanan tambahan.³⁹

Adapun yang dimaksud dengan perhiasan yang zahir dalam ayat tersebut wajah, celak, mata dan cincin. Sedangkan yang dimaksud dengan mengulurkan kudung kepala di atas dada mereka yakni ujung kudung kepala tersebut hendaklah mereka belitkan dileher mereka dan diulurkan keatas dada mereka supaya dada itu tertutup. Dan haram membuka aurat kecuali terhadap suami dan orang-orang yang telah disebut dalam ayat tersebut di atas.⁴⁰

Menurut Sayyid Quthb dalam *nash* ini bahwa menundukkan pandangan dari pihak laki-laki merupakan adab pribadi serta merupakan usaha menundukkan segala keinginan nafsu untuk melirik kecantikan dan godaan wajah dan tubuh. Pemeliharaan kemaluan merupakan buah alami dari menundukkan pandangan. Oleh karena itu kedua perkara itu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dihipunkan dalam satu ayat dengan gambaran

³⁹Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 579-580.

⁴⁰Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan...*, hlm. 14.

bahwa keduanya sebagai sebab dan efek. Langkah tersebut dapat membersihkan perasaan dan lebih menjamin agar tidak terkena polusi kotoran syahwat agar tidak menjerumuskan ke dalam perilaku hewan yang hina, dan juga lebih bersih bagi komunitas jamaah dan lebih menjaga kehormatannya dan suasana di mana ia bernafas. Allah swt yang telah mengambil kebijakan pencegahan ini bagi mereka. Karena, Dialah Yang Mahatahu akan penciptaan jiwa dan fitrah mereka, Yang Maha Mengetahui getaran-getaran jiwa dan gerakan-gerakan anggota tubuh mereka.⁴¹

Ahmad Mustafa Al-Maraghi menafsirkan perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata, dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan. Lain halnya jika mereka menampilkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini.⁴²

2. QS. al-Aḥzāb [33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah

⁴¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qurān*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), jld. VIII, hlm. 234.

⁴²Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 709.

Maha Pengampun, Maha Penyayang.” QS. al-Aḥzāb [33]: 59.

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa Allah swt menyuruh Nabi Muhammad saw agar memerintahkan perempuan-perempuan muslimah, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari perempuan-perempuan budak. Menurut al-Maraghi, ayat ini berisi perintah Allah swt kepada Nabi Saw, agar beliau menyuruh perempuan-perempuan mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dengan perempuan jahiliah dan budak-budak perempuan dan demikian mereka akan mudah dikenal dan tidak diganggu.⁴³

Dalam ayat ini Allah swt menyuruh orang-orang mukmin untuk menutup aurat. Sehingga dari menutup aurat akan terhindar dari gangguan orang-orang yang tidak bermoral dan dapat membedakan antara wanita yang berakhlak hina dengan wanita-wanita yang berakhlak mulia. Berdasarkan beberapa ayat Alquran yang telah penulis nukilkan di atas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt kepada setiap muslimah.

Dalil-dalil yang memerintahkan untuk menutup aurat bukan hanya terdapat dalam Alquran saja, tetapi juga terdapat dalam sumber hukum yang kedua yaitu hadis Nabi. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadis antara lain sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah

⁴³ Ahmad Mustafa Almaraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), jld. 22, hlm. 63.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِهِ. (رواه: أبو داود)⁴⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.” (H.R. Abu Dawud).

Hadis di atas menunjukkan tentang kewajiban untuk menutup aurat, dimana seorang wanita yang sudah sampai haidhnya (yaitu wanita yang sudah sampai umurnya) maka ia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan tangannya. Karena

⁴⁴Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, dalam Bab Hal-Hal yang Diperlihatkan Wanita dari Hiasannya, No. Hadis 4104, (Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, tt.), jld. IV, hlm. 62.

berpakaian merupakan kewajiban agama maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang baligh.⁴⁵

Adapun tanda baligh seseorang wanita adalah ia telah mengalami masa haidh yang pertama. Dikatakan oleh Imam Nawani bahwa banyak kitab *syarah* (penjelasan) hadits dan kitab-kitab fikih dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wanita haid adalah wanita yang telat memasuki usia saat mengalami haid (*mahidh*). Ini merupakan ungkapan yang kurang cermat karena berarti dia memasuki usia saat mengalami haid, namun tidak berani mencapai usia baligh yang sesuai dengan ketentuan syariat.⁴⁶

Perempuan remaja dilarang memperlihatkan mukanya di kalangan lelaki. Larangan ini bukan karena muka itu sebagai aurat, tetapi untuk mengelak timbulnya fitnah atau nafsu syahwat. Tujuan larangan memperlihatkan mukanya adalah karena dikhawatirkan laki-laki akan melihat mukanya sehingga mengakibatkan timbulnya fitnah. Hal ini karena memperlihatkan mukanya dapat menyebabkan laki-laki memandangnya dengan keinginan syahwat. Tidak boleh melihat muka perempuan dan pemuda *amrad* (pemuda tampan yang belum tumbuh kumis dan janggut) dengan nafsu syahwat, kecuali karena keperluan *syar'i*, seperti keperluan sebagai *qadhi*, saksi, atau pembuktian terhadapnya. Begitu juga dengan orang yang ingin meminang perempuan, boleh melihatnya sekalipun timbul nafsu syahwat. Tetapi, hal ini harus didasari niat mengamalkan *sunnah* Nabi, bukan untuk memuaskan nafsu. Begitu juga ketika untuk keperluan mengobati orang yang sakit, namun sekadar yang diperlukan saja.⁴⁷

2. Hadis riwayat Tarmizi dari Bahz bin Hakim

⁴⁵Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan...*, hlm. 16.

⁴⁶Al-Nawawī, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.), jld. III, hlm. 372.

⁴⁷Wahbah al-Zuhailī, *Fiqih Islam...*, hlm. 620

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فافعل، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ. (رواه: الترمذي)⁴⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar) telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id) telah menceritakan kepada kami (Bahz bin Hakim) telah menceritakan kepada kami (Ayahku) dari (kakekku) ia berkata; Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki, " dia bertanya lagi; "Jika sesama lelaki?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah." Aku bertanya; "Jika seseorang sendirian?" beliau menjawab: "Allah lebih patut dimalui". (H.R. Tarmizi).

Menutup aurat dari pandangan orang lain hukumnya wajib, berdasarkan *ijma'*. Bahkan pendapat *ashah* dari dua pendapat dalam masalah ini adalah yang menyatakan hukumnya wajib saat sendirian.⁴⁹

⁴⁸ Al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Kabīr Sunan Al-Tirmizī*, dalam Bab Pembahasan Tentang Aurat, No. Hadis 2769, (Bairut: Dār Gharab al-Islami, 1998), jld. IV, hlm. 394.

⁴⁹ Al-Nawawī, *al-Majmu' ...*, hlm. 371.

Mengenai melihat aurat sendiri, Wahbah Zuhaili mengatakan dalam konteks mandi misalnya, dengan mandi tersebut, maka semua hal yang sebelum mandi dilarang akan menjadi halal, di samping juga akan mendapat pahala karena dia melakukannya dengan tujuan ibadah kepada Allah swt. Ketika mandi, seseorang boleh membuka seluruh tubuhnya jika dia memang mandi sendirian di dalam tempat yang tertutup, atau dia hanya bersama orang yang dibolehkan memandang auratnya. Namun, menutup aurat ketika mandi adalah lebih *afdhal*. Hal ini berdasarkan hadis di atas.⁵⁰

3. Hadis riwayat Tarmizi dari Abdullah bin Masud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. (رواه: الترمذي)⁵¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki." (H.R. Tarmizi).

Secara *ijmali* makna hadits yang mengatakan “wanita adalah aurat” artinya wanita tidak boleh keluar untuk ke masjid kecuali apa bila diizinkan oleh suaminya, sama halnya seorang budak tidak boleh keluar untuk berdagang kecuali atas izin majikan atau tuannya. Misalnya Imam Malik meriwayatkan dari Yahya Ibn Sa'id

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., hlm. 425

⁵¹ Al-Tirmizī, *al-Jami'*..., dalam Bab Pembahasan Tentang Aurat, No. Hadis 1173..., jld. II, hlm. 467.

bahwa ‘Atikah Binti Zaid pernah meminta izin kepada suaminya ‘Umar Ibn al-Khattab untuk pergi ke masjid, maka Umar cuma diam dan tidak melarangnya.⁵² Hadis tersebut di atas dipahami oleh sebagian ulama sebagai hadis yang menyatakan tentang suara wanita itu adalah aurat. Hal itu bila dilihat dari makna global dan umum dalam artian bahwa wanita secara umum aurat kecuali yang telah jelas *nash* haditsnya yang mengatakan bahwa aurat wanita dalam shalat misalnya selain muka dan telapak tangan.

2.4 Batas Aurat Laki-laki dan Wanita

Islam adalah satu-satunya agama yang sangat sempurna bagi mengatur kehidupan sehari-hari umatnya dalam menjalani kehidupan duniawi yang berteraskan kepada ketauhidan kepada Maha Pencipta. Segala peraturan yang ditentukan Islam membawa banyak kebaikan kepada individu itu sendiri malah kepada orang lain di sekelilingnya juga. Karena itu Islam telah menetapkan batas-batas tertentu untuk aurat laki-laki dan perempuan. Karena Islam menghendaki agar ummatnya menutup aurat-aurat tersebut sehingga menghalangi timbulnya fitnah. Di samping itu, menutup aurat dikehendaki oleh kesopanan dan adab, dimana orang menutup auratnya mencerminkan ketinggian adab dan kesopanan yang dimilikinya.⁵³ Karenanya, semakin tinggi kesopanan dan adab seseorang semakin merasa malu hatinya bila orang melihat tubuhnya. Keadaan seperti ini sangat dikehendaki oleh Islam. Karena itu jelasnya Islam menghendaki wanitanya berpakaian dengan pantas dan menutup aurat.

Dalam ajaran Islam banyak sekali hukum atau aturan-aturan yang belum jelas atau membutuhkan penjelasan secara rinci dan sering melahirkan perbedaan pandangan antar banyak ulama yang

⁵²Ibn Rajab, *Fathu al-Bariy li Ibn Rajab*, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauziy, 2001), jld. V, hlm. 318.

⁵³Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan...*, hlm. 2.

ada. Seperti halnya tentang batasan aurat wanita. Ulama fiqih sepakat atas haramnya membuka aurat tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas-batasnya.⁵⁴ Alquran tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan yang pasti dan ada batas yang jelas pula bahwa kaum muslim, maka dapat di pastikan pula bahwa kaum muslim (termasuk ulama sejak dahulu hingga kini) tidak akan berbeda pendapat.⁵⁵

Jika disimpulkan pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat. Yang diperselisihkan adalah batas-batas aurat dan bagian-bagian tubuh yang boleh kelihatan baik pada aurat laki-laki, terlebih pada batas aurat pada perempuan. Fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan batas aurat, baik aurat laki-laki maupun perempuan. Adapun rincian penjelasan batas aurat laki-laki dan perempuan akan penulis jelaskan pada pokok pembahasan berikutnya.

2.4.1 Batas Aurat Laki-laki

Semua imam madzhab bersepakat bahwa salah satu syarat sahnya shalat adalah menutup aurat serta menutup aurat diluar shalat hukumnya wajib.⁵⁶ Menurut madzhab Hanafi, aurat lelaki adalah dimulai dari bawah pusar hingga bawah lutut. Menurut pendapat yang *ashah*, lutut termasuk bagian dari aurat.⁵⁷

Menurut pendapat yang *mu'tamad* di kalangan ulama Hanafi, membuka seperempat bagian anggota aurat (yang berat, *mughallazhah*, yaitu kemaluan bagian depan dan bagian belakang

⁵⁴Muhammad Alī al-Ṣābūnī, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 241.

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 64.

⁵⁶Wahbah al-Zuhailī, *Fiqih Islam...*, hlm. 615

⁵⁷Jamaluddin, *Nashbu ar-Rayah*, (Beirut: al-Rayan Institution, t.t.), jld. I, hlm. 296-297.

dan sekitarnya, ataupun aurat ringan *mukhaffafah*, yaitu selain dua kemaluan tadi) dengan tidak sengaja selama kadar melakukan satu rukun shalat, menyebabkan batalnya shalat. Hal ini disebabkan seperempat bagian sama hukumnya dengan seluruh bagian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.⁵⁸

Ulama madzhab maliki serupa dengan madzhab hanafi yang membagi bagian aurat dalam dua kategori (terutama di dalam shalat), pertama aurat berat (*mughallazah*) dan aurat ringan (*mukhaffafah*). Aurat berat bagi lelaki adalah kemaluan bagian depan dan lubang dubur. Sedangkan aurat ringan mereka adalah bagian-bagian yang terdapat di antara pusar dan lutut, selain kemaluan depan dan lubang dubur. Menurut pendapat yang shahih dari madzhab ini, ketika aurat seorang laki-laki jika hendak melakukan shalat, ia diwajibkan menutup aurat berat (*mughallazah*) saja, yang meliputi kemaluan bagian depan yang terdiri dari zakar beserta buah zakar dan kemaluan belakang yang terletak antara kedua pantat. Sebaliknya, seseorang yang melakukan shalat dalam keadaan terbuka aurat ringannya, maka shalatnya tidak batal, sekalipun hukum membuka aurat ringan adalah makruh dan melihatnya diharamkan.⁵⁹

Madzhab Syafi'i menyatakan aurat lelaki ketika shalat, *thawaf*, dan ketika berada di hadapan lelaki asing dan perempuan yang termasuk muhrim adalah antara pusar dengan lututnya. Imam Asy-syafi berpendapat menyatakan bahwa aurat laki-laki merdeka dan budak adalah lututnya, antara pusar dan namun pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Menurut pendapat yang *shahih* di kalangan ulama Syafi'i, bahwa pusar dan lutut tidak termasuk sebagai aurat.

Imam Nawawi mengatakan ketentuan hukum terkait aurat laki-laki, ada lima pendapat. Pertama, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, namun pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Ini pendapat yang *shahih*. Asy-syaikh Abu Hamid mengatakan asy-

⁵⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., hlm. 620-621

⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., hlm. 621-623

Syaf i menyatakan bahwa aurat laki-laki merdeka dan budak adalah lututnya, antara pusar dan namun pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Kedua, pusar dan lutut termasuk aurat. Ketiga, pusar adalah aurat, sedangkan lutut bukan aurat. Keempat, pusar bukanlah aurat, sedangkan lutut aurat. Pandangan ini disampaikan oleh ar-Rafi'i. Kelima, Aurat adalah *qubul* (kelamin) dan *dubur* (anus) saja. Pandangan ini disampaikan oleh Ar-Rafi'i dari Abu said al-Ishtakhri. Namun oleh Imam Nawawi menolak pandangan ini dan tidak dapat diterima, baik untuk laki-laki merdeka, budak, maupun anak kecil.⁶⁰

Sedangkan madzhab Hambali menyatakan bahwa aurat lelaki adalah anggota tubuh yang berada di antara pusar dengan lututnya. Tetapi, pusar dan lutut sendiri bukan termasuk aurat. Alasannya adalah lutut merupakan batas daerah yang bukan termasuk aurat sebagaimana pusar. Di samping itu, menurut yang *zahir* dari madzhab ini, agar shalat lelaki menjadi sah, maka dia diwajibkan menutup salah satu bahunya sekalipun dengan kain yang tipis yang dapat menjelaskan warna kulitnya.

2.4.2 Batas Aurat Wanita

Pada dasarnya, menurut mayoritas ulama Fiqih aurat wanita yang tak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya, yaitu sebatas pergelangannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama atau lebih sering disebut sebagai *jumhur* ulama. Akan tetapi pada penjabarannya, batasan aurat wanita akan sangat tergantung tempat dan kondisinya, setidaknya batasan-batasan aurat wanita ini terbagi dalam kondisi dalam dan di luar shalat. Batas aurat di luar shalat dibagi menjadi batas aurat saat di depan mahramnya, non mahram, di depan sesama wanita muslimah dan wanita non muslim.

a. Aurat Wanita di Dalam Shalat

⁶⁰ Al-Nawawī, *al-Majmu'* ..., hlm. 376.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Abu Hanifah berpendapat bahwa telapak kaki wanita bukanlah aurat. Namun batas aurat wanita (selain hamba sahaya) dan *khunsa* (orang yang tidak dapat dipastikan kelaminnya) di kalangan ulama madzhab Hanafi beragam. Pendapat yang *ashah* di kalangan ulama mazhab ini menetapkan bahwa aurat mereka adalah seluruh anggota tubuh sehingga rambutnya yang terurai, kecuali muka, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki (pergelangan hingga ujung jari), baik bagian luar telapak kaki atau telapak tangan itu maupun bagian dalamnya. Ini menurut pendapat yang *mu'tamad* karena darurat. Tetapi menurut pendapat yang *shahih*, keduanya adalah aurat, baik dilihat maupun disentuh sama-sama tidak dibolehkan.⁶¹

Sementara itu, madzhab Maliki terdapat dua pendapat: pertama, pendapat yang mengatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan merdeka bukan aurat, dan kedua, pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki sebagai bukan termasuk aurat. Akan tetapi, Muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan, jika perempuan merasa khawatir terhadap fitnah maka ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.

Sementara dalam madzhab Hanbali, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuhnya, tanpa terkecuali, hanya untuk shalat dan beberapa keperluan tertentu saja seorang perempuan diperbolehkan membuka muka dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi, sebagian ulama Hanbali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh, termasuk di dalam shalat. Bahkan menurut Abu Bakr al-Harits, seluruh anggota tubuh perempuan merdeka adalah aurat yang wajib ditutup, termasuk kukunya.

Sedangkan di dalam madzhab syafi'i aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt,

⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 619-620

"..dan janganlah menampokkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat...." QS. al-Nūr [24]: 31

Ibnu Abbas dan Aisyah r.a. berkata bahwa yang dimaksud dengan yang zahir adalah muka dan kedua telapak tangan. Karena, Nabi Muhammad saw melarang perempuan yang berihram (baik untuk mengerjakan haji atau umrah) memakai sarung tangan dan penutup muka. Jika muka dianggap sebagai aurat, mestinya tidak diharamkan menutupnya semasa berihram. Muka dan kedua telapak tangan tidak dianggap aurat, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan jual beli, untuk keperluan mengambil dan memberi sesuatu, maka ia tidak dikira sebagai aurat.

b. Aurat Wanita di Luar Shalat

Batas aurat wanita di luar shalat dapat ditinjau dari batas aurat saat di depan mahramnya, non mahram, di depan sesama wanita muslimah dan wanita non muslim. Maksud dari mahram di sini adalah *mahram muabbad*, yaitu laki-laki yang haram menikah dengan wanita selama lakinya. Maka laki-laki non mahram adalah setiap laki-laki yang memungkinkan menikah dengan sang wanita. Maka di antara mereka ada batasan aurat yang wajib dijaga selama tidak terjadi ikatan pernikahan di antara mereka.

1) Aurat Wanita di Depan Mahram

Islam melarang kaum wanita membuka auratnya, karena hal tersebut bias menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan perbuatan maksiat. Islam mengatur tata cara berpakaian dan menjaga kesopanan dan dapat menjaga ketentraman dan kelangsungan hidup dengan baik dan harmonis. Bila tatacara berpakaian ini telah diatur oleh Islam, dan dilaksanakan dengan baik dan memenuhi tuntutan agama maka perbuatan keji dan mungkar akan dapat terhindarkan Meskipun seorang wanita berada di depan mahramnya. Maka ia juga berkewajiban untuk menutup auratnya. Mahram sebagaimana disebutkan di atas adalah mereka yang haram menikah dengan wanita selama-lamanya, baik karena

diantara keduanya ada hubungan nasab, atau pernikahan atau persusuan sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Nūr [24]: 31. Antara wanita dengan mahramnya ini Islam memberikan kelonggaran terkait aurat. Keempat madzhab fiqih sepakat boleh terlihat rambut, boleh terlihat kaki, tidak sebatas wajah dan tangannya saja yang boleh terlihat. Dan masing-masing mereka punya batasan tersendiri terkait aurat wanita muslimah di depan mahramnya.⁶² Adapun batas yang harus ditutup adalah antara pusat dan lututnya seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri tersebut di atas. Tetapi mazhab maliki dan Hambali mengatakan bahwa aurat yang boleh nampak adalah wajah, kepala, leher, dua tangan, telapak kaki dan betis.⁶³

Di dalam madzhab Hanafi ini ada terjadi perbedaan pendapat, dimana sebagiannya menyamakan aurat wanita muslimah di depan mahramnya seperti auratnya seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya, yaitu hanya antara pusar dan lutut, selain antara keduanya itu semuanya boleh terlihat.⁶⁴ Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya hanya bagian-bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, yaitu seperti kepala, leher, dada, lengan, betis dan kaki.

Sementara itu, di dalam madzhab Maliki berpendapat bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya anggota-anggota yang biasa nampak ketika di rumah seperti kepala, kaki, dan tangan. Selainnya seperti dada, perut, punggung dan paha tidak boleh terlihat. Ad-Dardir salah seorang ulama Malikiyah menyatakan aurat wanita di depan mahramnya selain wajah dan athraf, yaitu seperti kepala, kedua tangan dan kaki. Diharamkan

⁶²Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 18.

⁶³Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazāhibi al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, t.t), jld. I, hlm. 335.

⁶⁴Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fī Tartib al-Syara'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), jld. VI, hlm. 2961

baginya memperlihatkan dada, payudara, dan lainnya di depan mahramnya seperti ayahnya, meskipun melihatnya tanpa syahwat.⁶⁵

Madzhab Syafi'i dalam hal ini berpendapat seperti pendapat pertama kalangan Madzhab Hanafi, bahwa aurat wanita di depan mahramnya hanya antara pusar dan lutut, selainnya boleh terlihat oleh mahramnya. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan Madzhab Syafi'i. Al-Khatib Asy-Syirbini menyebutkan tidaklah seorang laki-laki melihat kepada mahram wanitanya, baik mahram karena nasab, persusuan ataupun pernikahan antara pusar dan lutut. Bagian tersebut haram untuk melihatnya secara *ijma'*, sedangkan melihat selainnya dibolehkan selama tidak disertai syahwat.⁶⁶

Pendapat yang masyhur di kalangan Madzhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya seluruh tubuhnya kecuali anggota-anggota yang biasa nampak, tidak di tutupi kalau berpakaian di rumah, seperti leher, kepala, tangan dan kaki, tidak pada anggota-anggota yang biasanya tertutup atau tidak terlihat. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa Boleh bagi laki-laki melihat kepada mahramnya kepada anggota-anggota badan yang biasa nampak pada umumnya seperti leher, kedua telapak tangan dan kedua tapak kaki, atau selainnya, dan tidak boleh kepada anggota-anggota yang ditutupi pada umumnya, seperti dada, punggung dan lainnya.⁶⁷ Namun ada juga pendapat yang lain di dalam Madzhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya hanya antara pusar dan lutut. Ini merupakan pendapat dari al-Qadhi Abu Ya'la.

2) Aurat Wanita di Depan Non Mahram

Batas aurat wanita di depan non mahram, setidaknya terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama yang jua merupakan jumhur ulama mengatakan bahwa aurat wanita di depan laki-laki non mahram adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Di

⁶⁵ Al-Dardir, *Aqrabu al-Masālik ma'a Syarh al-Shaghīr Li Ad-Dardir*, (Beirut: Darul Fikri, t.t), jld. I, hlm. 106.

⁶⁶ Al-Syirbini, *Mughnī Muhtaj*, (Beirut: Darul Fikri, t.t), jld. I, hlm. 134.

⁶⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, (Beirut: Darul Fikri, t.t), jld. VII, hlm. 98.

antara yang berpendapat demikian adalah Imam Malik dan Pendapat yang Masyhur di dalam Madzhab Asy-Syafii.⁶⁸

Hal ini berdasarkan Firman Allah swt:

“Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang biasa nampak.” QS. al-Nūr [24]: 31

Ibnu Abbas menafsirkan, maksud dari yang biasa nampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ketika wanita berihram, Nabi mengharamkan mereka menutup wajah dan telapak tangannya. Kalau wajah dan telapak tangan bagian dari aurat, tentu Nabi tidak melarang menutupinya melainkan memerintahkan untuk ditutup. Kemudian juga terkait kenapa tidak memasukkan wajah dan telapak tangan bagian dari aurat karena hajat, karena dari wajah seseorang dapat dikenali dan kedua telapak tangan ini berperan penting ketika wanita bermuamalah, dalam jual beli, dalam muamalah sosial, ketika mengambil atau memberikan sesuatu, sehingga dia dimaklumi dan dianggap bagian yang biasa nampak.⁶⁹

Dalil jumhur ulama lainnya juga di antaranya hadis Asma:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا:
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ يَعْقُوبُ
ابْنُ دُرَيْكِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ

⁶⁸Isnawati, *Aurat ...*, hlm. 15.

⁶⁹Isnawati, *Aurat ...*, hlm. 16.

الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ. (رواه:

داود)^{٧٠}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki] dan [Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Walid] dari [Sa'id bin Basyir] dari [Qatadah] dari [Khalid] berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari ['Aisyah radliallahu 'anha], bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini - beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." (H.R. Abu Dawud).

Meskipun wajah wanita menurut wanita muslimah bukan termasuk aurat, yang dia boleh saja dibuka, bukan berarti dibolehkan memandang wajah wanita kecuali untuk suatu hajat. Sebagaimana di awal surah al-Nūr ayat 31 di atas, ada perintah untuk laki-laki ataupun wanita menundukkan pandangan mereka dari lawan jenisnya atau laki-laki *ajnabi* (asing).

Pendapat kedua merupakan pendapat dari Abu Hanifah, Ats-Tsaurid dan al-Muzanni, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah, telapak tangan dan kaki.⁷¹ Ketiga anggota tubuh tersebut menurut mereka adalah bagian yang sering terlihat atau biasa nampak dari wanita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat:

⁷⁰ Abu Dawud, *Sunan...*, dalam Bab Pembahasan Tentang Aurat, No. Hadis 4104..., jld. VI, hlm. 62.

⁷¹ Al-Nawawī, *al-Majmu' ...*, jld. III, hlm. 173.

“Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang biasa nampak.” QS. al-Nūr [24]: 31

Pendapat ketiga ini berbeda dengan pendapat di atas, yaitu menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Mawardi dan al-Mutawalli dari Abu Bakar bin Abdurrahman at-Tabi'i. Dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad beliau menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita juga aurat kecuali bagian wajahnya.

3) Aurat Wanita di Depan Wanita Muslimah dan Wanita Non Muslim

Batasan aurat wanita muslimah dengan wanita muslimah adalah seperti batasan antara laki-laki dengan laki-laki, yaitu hanya antara pusar dan lutut. Sehingga diperbolehkan bagi wanita muslimah melihat kepada wanita muslimah lainnya selain antara pusar dan lutut selama tidak menimbulkan syahwat atau aman dari fitnah.

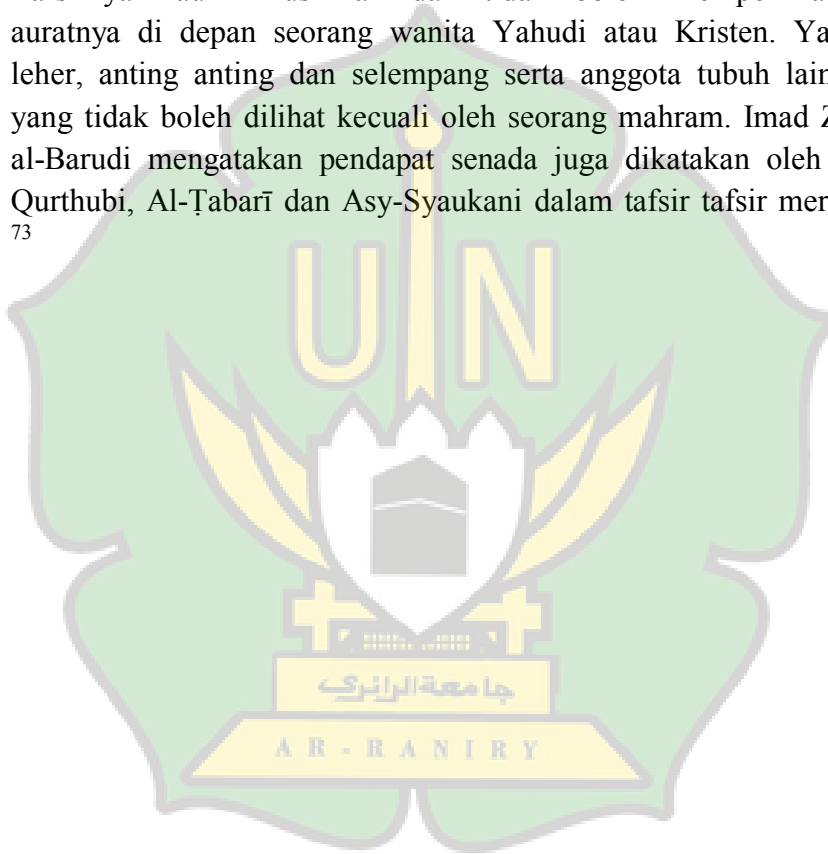
Sedangkan aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim ini, ada terjadi sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan, seperti halnya auratnya di depan laki-laki non mahram. Ini merupakan pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, dan yang paling masyhur dan shahih dari Syafi'iyah. Pendapat berbeda dari jumhur ulama adalah pendapat dari Madzhab Hambali dan sebagian dari Madzhab Syafi'i bahwa batasan aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim adalah seperti batasan aurat mereka di depan wanita muslimah lainnya, yaitu antara pusar dan lutut. Karena kesamaan jenis di antara mereka.⁷²

Imad Zaki al-Barudi mengatakan bahwa *ahli dzimmah* (wanita non muslim) maka tidak sepatasnya bagi seorang muslimah untuk menampakkan perhiasan kepada mereka. Beliau

⁷²Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir ...*, hlm. 102.

Umar telah menulis surat pada Abu Ubaidah bin Jarrah; Amma ba'du. Telah sampai berita padaku bahwa wanita-wanita kaum muslimin telah masuk pada tempat-tempat pemandian dan masuk bersama mereka wanita-wanita Ahli Kitab Maka cegahlah itu dan berilah batas antara keduanya. Ibnu Abdullah meriwayatkan dalam Tafsirnya kaum muslimah dan tidak boleh memperlihatkan auratnya di depan seorang wanita Yahudi atau Kristen. Yakni, leher, anting anting dan selempang serta anggota tubuh lainnya yang tidak boleh dilihat kecuali oleh seorang mahram. Imad Zaki al-Barudi mengatakan pendapat senada juga dikatakan oleh Al-Qurthubi, Al-Ṭabarī dan Asy-Syaukani dalam tafsir mereka.

⁷³



⁷³Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir* ..., hlm. 202.

BAB III

AURAT WANITA MENURUT ALĪ AL-ŞĀBŪNĪ DAN M. QURAISH SHIHAB

3.1 Pendapat Alī al-Şābūnī Tentang Aurat Wanita

3.1.1 Biografi Alī al-Şābūnī

Nama lengkapnya adalah Muhammad Alī bin Jamīl al-Şābūnī. Beliau lahir di kota Aleppo, Suriah, pada tahun 1930 M. Namun beberapa sumber menyebutkan al-Şābūnī dilahirkan tahun 1928. Al-Şābūnī dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syekh Jamil merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Beberapa sumber menyatakan bahwa ayahnya adalah orang pertama yang membimbingnya di pendidikan dasar dan formal, terutama mengenai bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu agama.⁷⁴

Al-Şābūnī sejak kanak-kanak sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Hal ini terbukti dengan berhasilnya beliau menghafal seluruh juz dalam alquran di usia yang masih sangat belia. Sembari menimba ilmu kepada sang Ayah, al-Şābūnī juga pernah berguru kepada sejumlah ulama terkemuka di Aleppo. Mereka di antaranya yang pernah menjadi guru Al-Şābūnī adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad al-Shama, Syekh Muhammad Said al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghīb al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.⁷⁵

Selain itu, untuk menambah pengetahuannya, beliau juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa

⁷⁴Nidia Zuraya, "Hujjatul Islam: Syekh Alī al-Şābūnī, (1)," *Republika*, 17 Juli 2012, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-aliashshabuni-1>. Diakses 01 Desember 2020).

⁷⁵Abdur Razzaq dan Andy Haryono, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Al-Şābūnī dalam Kitab Rawāiu' al-Bayān," *Wardah*, Vol. 18, No. 1, (Juli 2017), hlm. 57. Diakses 01 Desember 2020, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/issue/view/206>.

diselenggarakan di berbagai masjid. Setelah menyelesaikan studinya di bangku sekolah dasar, al-Ṣābūnī melanjutkan pendidikan formalnya ke sekolah milik pemerintah, Madrasah at-Tijariyya. Di sana beliau hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun, hal itu dikarenakan beliau tidak setuju akan kecenderungan ilmiah sekolah itu dalam mengajarkan perdagangan dengan sistem *ribawi* yang terjadi di bank. Selanjutnya beliau meneruskan ke sekolah khusus Syariah, Khasrawiyya yang berada di Aleppo. Di Khasrawiyya al-Ṣābūnī tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, fikih, hadits, dan lain sebagainya, akan tetapi juga mata pelajaran umum. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus pada tahun 1949.⁷⁶

Al-Ṣābūnī melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, hingga mendapat gelar Lc. dari fakultas Syariah pada tahun 1952. Tidak berhenti di sini, beliau pun melanjutkan ke pasca sarjana dan lulus pada tahun 1954 dengan mendapat gelar Megister pada konsentrasi peradilan Syariah. Seluruh studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah. Pasca studi di Mesir, al-Ṣābūnī kembali ke kota kelahirannya. Beliau mengajar di berbagai sekolah menengah atas (SMA) yang ada di Aleppo. Pekerjaannya sebagai guru SMA ini beliau lakoni selama delapan tahun. Dari tahun 1955 hingga tahun 1962. Setelah itu, beliau pun mendapatkan tawaran mengajar di dua universitas ternama, yakni di fakultas Syariah, Universitas Ummul Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam, Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas tersebut terletak di Kota Makkah, di kedua universitas tersebutlah beliau menghabiskan waktu, dan aktivitas ini beliau geluti selama 28 tahun.⁷⁷

Saat menjadi dosen di Ummul Qura, al-Ṣābūnī pernah menyandang jabatan Ketua Fakultas Syariah. Beliau pun dipercaya

⁷⁶Abdur Razzaq dan Andy Haryono, *Analisis Metode...*, hlm. 58

⁷⁷Abdur Razzaq dan Andy Haryono, *Analisis Metode...*, hlm. 58

mengetuai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam (Turats). Hingga kini beliau tercatat sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Selain mengajar di kedua universitas itu, al-Şābūnī juga memberikan kuliah umum bagi masyarakat di Masjidil Haram. Kuliah umum mengenai tafsir juga beliau berikan di salah satu masjid di kota Jeddah. Kegiatan ini berjalan selama delapan tahun. Setiap materi yang beliau sampaikan direkamnya dalam kaset. Wal hasil, tidak sedikit dari rekaman tersebut kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Di tahun 1998 proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum al-Şābūnī berhasil diselesaikan. Di sela kesibukannya mengajar, al-Şābūnī pun menyempatkan diri untuk aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Di lembaga ini beliau menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai alquran dan Sunah. Di sini beliau aktif beberapa tahun, lalu kemudian beliau mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian.⁷⁸

Di antara kesibukannya di Ummul Qura Madinah, Al-Şābūnī ditugaskan menjadi editor Turats Islam. Di sana ia sukses men-tahqiq (melakukan pemeriksaan secara seksama dan rinci) salah satu kitab tafsir *Ma'ānī al-Qurān* karya Imam Abu Jakfar an-Nuhas. Naskah kitab ini hanya ada satu di dunia, di-tahqiq dengan referensi dari berbagai sumber, khususnya tafsir, bahasa, hadits dan lain sebagainya. Penelitian ini membuahkan hasil penerbitan kembali kitab *Ma'ānī al-Qurān* setebal 6 jilid.

Selain itu, terdapat pula karyanya yang sempat dibekukan oleh pemerintah Saudi Arabia, yakni kitab *Şafwat al-Tafāsīr*, sampai tahun 1998. Pelarangan tersebut berlaku dengan diterbitkannya surat keputusan Kementerian Haji dan Wakaf yang memerintahkan para pengurus wakaf, masjid dan lain-lain untuk membekukan kitab itu dan tidak memberikannya kepada masyarakat. Karena kiprahnya di dunia pendidikan Islam, di tahun

⁷⁸ Abdur Razzaq dan Andy Haryono, *Analisis Metode...*, hlm. 58

2007, panitia penyelenggara *Dubai International Quran Award* menetapkan Al-Ṣābūnī sebagai *Personality of The Muslim World*. Pilihan tersebut jatuh padanya setelah beberapa orang kandidat diseleksi oleh Pangeran Muhammad ibn Rashid Al-Maktum, Wakil Kepala Pemerintahan Dubai. Penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada Yusuf al-Qaradawi dan sejumlah ulama dunia lainnya.⁷⁹

Al-Ṣābūnī memiliki karya tulis yang sangat banyak dan beragam. Salah satu karya tulis beliau yang cukup menyoroti dunia keilmuan kaum muslimin ialah kitab di *Ṣafwat al-Tafāsīr*. Al-Ṣābūnī adalah sosok yang dikenal luas pengetahuannya, seorang hafizh, mahir dalam ilmu alat sehingga beliau menjadi seorang intelektual muslim yang dipercaya kualitas keilmuannya. Menurut penilaian Syaikh Abdullah Khayyat, salah satu khatib Masjidil Haram dan penasehat kementerian pendidikan Arab Saudi, Syaikh Ash Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan. Salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok dalam bidang ilmu dan pengetahuan, Ia banyak menggunakan kesempatan berlomba dengan waktu untuk menelurkan karya ilmiahnya yang bermanfaat dengan member konteks pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan dan penelitian yang cukup lama.

Beliau juga dikenal sebagai pakar ilmu Alquran, Bahasa Arab, Fiqh, dan Sastra Arab. Abdul Qodir Muhammad Shalih dalam “*al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn fī al-‘Ashri al-Hadīts*” menyebutnya sebagai akademisi yang ilmiah dan banyak menulis karya-karya bermutu. Hingga saat ini karya-karya utama Muhammad Alī al-Ṣābūnī kurang dikenal oleh masyarakat luas, padahal telah beredar di kalangan dunia Islam, termasuk Indonesia. Adapun karya-karya beliau adalah *Ṣafwat al-Tafāsīr*, *Rawā’iu al-*

⁷⁹Nidia Zuraya, “Hujjatul Islam: Syekh Alī al-Ṣābūnī, (3),” *Republika*, 17 Juli 2012, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-aliashshabuni-1>. Diakses 01 Desember 2020).

*Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qurān, Al-Tibyān fī 'Ulum al-Qurān (Pengantar Studi Alquran), Al-Nubuwwah wa al-Anbiyā (Para Nabi dalam Alquran), Qabasun min Nūr al-Qurān (Cahaya Alquran), Mausū'ah al-Fiqh as-Syar'i al-Muyassar, Al-Tafsir al-Wadhih al-Muyassar, 'Ijāzu al-Bayan fī Suwari al-Qurān, Mauqifu's Syariah al-Gharra min Nikahi al-Mutah, Aqīdah Ahlu as-Sunnah fī Mizani al-Syar'i, Mukhtashar Tafsīr Ibnu Katsir, Mukhtashar Tafsīr Thabarī dan Fathu al-Rahman bī Kasyfi ma Yatalabbasu fī alquran.*⁸⁰

3.1.2 Konsep Aurat Wanita dalam QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 di *Ṣafwat al-Tafāsīr*

a. Penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 di *Ṣafwat al-Tafāsīr*

Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu QS. al-Nūr [24]: 31, hikmah didahulukannya (perintah) menundukkan pandangan daripada memelihara kemaluan adalah karena pandangan itu merupakan kontak pertama yang kemudian menggerakkan hati yang menuju kepada zina. Karena bencana yang diakibatkan oleh pandangan itu sangat berat dan banyak sekali dan hampir tak dapat ditanggulangi karena pandangan merupakan gerbang yang menggerakkan hati dan indera-indera lainnya.⁸¹

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya," maknanya adalah katakanlah juga kepada wanita-wanita mukmin, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memandang sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Hendaknya mereka menjaga kemaluannya dari zina dan dari menampakkan aurat.⁸² Ulama tafsir berkata bahwa Allah swt menguatkan perintah kepada wanita-wanita mukmin untuk memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Allah

⁸⁰ Abdur Razzaq dan Andy Haryono, *Analisis Metode...*, hlm. 58

⁸¹ Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, terj. KH. Yasin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), jld. III, hlm. 614.

⁸² Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat* ..., jld. III, hlm. 615.

swt menambah perintah senada mereka dibandingkan kepada lelaki, dengan melarang mereka menampakkan perhiasan, kecuali bagi mahram dan kerabat. Allah swt menekankan perintah kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Terdapat perbezaan *taklif* antara lelaki dan wanita pada ayat ini, yakni tidak diperkenankan bagi kaum wanita muslimah untuk menyingkap perhiasan mereka kecuali bagi mahram dan kerabat dekat dengan syarat tidak diniatkan untuk perbuatan yang jelek.⁸³

Dan berfirman: *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya,"* maksudnya adalah janganlah mereka memperlihatkan perhiasan kepada lelaki lain, kecuali yang tampak tanpa disengaja dan tanpa niat yang buruk. Ibnu Katsir mengatakan, janganlah mereka menampakkan apa pun dari perhiasan kepada lelaki lain, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan, sebagaimana dikatakan Ibnu Masud: Perhiasan ada dua. Ada perhiasan yang hanya dilihat suami, yaitu cincin dan gelang tangan. Ada perhiasan yang boleh dilihat oleh lelaki lain, yaitu pakaian yang tampak. Ada pendapat, bahwa yang dimaksudkan adalah wajah dan dua telapak tangan, sebab keduanya tidak aurat. Al-Baidhawi berkata bahwa yang paling jelas adalah bahwa hal tersebut untuk shalat, bukan untuk melihat, sebab seluruh badan wanita adalah aurat dan tidak boleh dilihat selain oleh suami dan mahram, kecuali terpaksa, misalnya mengobati dan mengungkapkan kesaksian.⁸⁴

Alī al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa ayat ini mengharamkan seseorang menampakkan perhiasan. Perhiasan terbagi dua, natural seperti wajah, kaki, leher dan lengan. Sedangkan yang kedua adalah perhiasan in-natural berupa pakaian, celak, lipstick. Wajah adalah sumber kecantikan, fitnah dan godaan. Dan ayat ini melarang perempuan segala bentuk perhiasannya baik yang natural

⁸³ Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat ...*, jld. III, hlm. 615.

⁸⁴ Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat ...*, jld. III, hlm. 615.

maupun yang innatural. Adapun firman Allah swt *illa madhaara* adalah perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan, seperti salah satu bagian tubuhnya terbuka oleh angin secara tiba-tiba.⁸⁵

Selanjutnya Alī al-Ṣābūnī mengklasifikasikan aurat wanita kepada dua. Aurat perempuan terhadap sesama perempuan dan Aurat perempuan terhadap laki-laki. Aurat perempuan terhadap sesama perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, yakni dari lutut sampai pusat, selain itu boleh di lihat kecuali bagi perempuan *dzimiyah* atau kafir sebab untuk mereka ada ketentuan hukum tersendiri. Aurat perempuan terhadap laki-laki, berdasarkan pendapat yang sah bahwa seluruh anggota badan dan perempuan adalah aurat. Begitu menurut pendapat golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat hingga kukunya. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.⁸⁶

Oleh karena wajah merupakan bagian pokok dari perhiasan, sentral kecantikan dan faktor timbulnya fitnah, maka menutupnya dari pandangan-pandangan laki-laki lain menjadi suatu keharusan (*dharur*), sedang orang-orang yang berpendapat bahwa wajah bukan aurat tetap mensyaratkan agar supaya wajah tidak dihiasi dengan apa pun seperti bedak, dan alat-alat kosmetik lainnya serta hendaknya aman dari fitnah. Kalau dirasa keamanan dari fitnah ini tidak menjamin, maka tetap dilarang membukanya, karena sudah tidak di ragukan lagi, bahwa pada masa sekarang ini rasanya tidak ada jaminan aman dari fitnah. Oleh karena itu maka beliau berpendapat atas wajibnya menutup wajah demi memelihara kehormatan wanita muslimah.⁸⁷ Abu Bakar ar-Razi berkata bahwa

⁸⁵ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiū' al-Bayān*, (Beirut: Muassah Manāhil al-'Irfān, 1981), jld. II, hlm. 144.

⁸⁶ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiū' ...*, jld. II, hlm. 153-154.

⁸⁷ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiū' ...*, jld. II, hlm. 156.

ayat ini menunjukkan bahwa perempuan muda diperintahkan menutup wajahnya terhadap laki-laki lain dan tetap dalam keadaan tertutup tubuhnya ketika keluar rumah agar supaya tidak merangsang orang-orang fasik. Sedangkan dari celah ayat-ayat ini kita dapat melihat apa yang tersirat, yaitu bahwa Islam dengan syariat hijab ini bermaksud memotong segala gangguan setan dan segala wasilah yang dapat menggoncangkan hati pria dan wanita.

"*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*" hendaknya mereka menjatuhkan kerudung yaitu tutup kepala ke dada mereka agar tidak ada bagian dari leher dan dada yang tampak. Diriwayatkan bahwa Aisyah berkata: Semoga Allah swt merahmati Muhajirin Wanita yang pertama kali hijrah. Ketika turun firman Allah swt: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*" mereka menyobek *murūt* (pakaian yang dibalutkan ke badan) mereka lalu menjadikannya kerudung.⁸⁸

Al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa kata *khumur* adalah jamak dari kata *khimār* yang berarti sesuatu yang menutupi kepala wanita dan menutupinya dari pandangan laki-laki.⁸⁹ Sedangkan kata *juyūb* adalah jamak dari kata *jaib* yang artinya dada. Maknanya, hendaklah para wanita muslimah memakai kerudung hingga menutupi dada mereka, agar dada mereka tidak kelihatan sama sekali.⁹⁰

Ulama tafsir berkata pada masa Jahiliyah, (sebagaimana pada masa jahiliyah modern ini), jika wanita lewat di antara kaum lelaki, dadanya terbuka, lehernya tampak dan dua hastanya kelihatan. Kadang dia menampakkan keelokan badannya dan sebagian rambutnya agar menarik lelaki. Mereka menurunkan kerudung namun ke belakang, sehingga dada mereka telanjang dan tampak. Kemudian wanita-wanita mukmin diperintah untuk menurunkan

⁸⁸ Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat* ..., jld. III, hlm. 615.

⁸⁹ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi'u* '..., jld. II, hlm. 144.

⁹⁰ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi'u* '..., jld. II, hlm. 145.

kerudung ke depan, sehingga mereka menutupinya dan menolak kejahatan orang-orang jahat.⁹¹

Wanita di masa jahiliyah, masih dalam penjelasan Alī al-Ṣabuni, sebagaimana saat ini berjalan di sekitar lelaki dengan pakaian yang terbuka, seakan-akan lekuk tubuhnya itu nampak jelas terlihat, rambutnya pun terurai untuk menarik perhatian para lelaki. Adapun bila mereka memakai khimar, mereka memanjangkannya ke arah belakang sehingga dada di bagian depan tetap terbuka, maka dari itu wanita yang mukmin diperintahkan untuk menutup khimar mereka dari bagian depan sehingga tertutup seluruhnya. Kemudian tidak boleh juga bagi wanita yang mukmin menghentakkan kakinya supaya tampak perhiasan yang dikenakannya, hal ini agar tidak terdengar suara perhiasan tersebut oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit.⁹²

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka," janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasan mereka yang tidak biasa tampak dan diharamkan Allah swt untuk menampakkannya, kecuali kepada suami mereka, *"atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,"* atau kepada ayah mereka atau mertua mereka, sebab keduanya termasuk mahram. Ayah menjaga harga diri putrinya dan mertua menjaga anaknya.⁹³

Kemudian Allah swt menuturkan sosok mahram satu persatu dan berfirman: *"atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka,"* Allah swt menuturkan anak, anak suami, saudara lelaki, anak saudara lelaki, anak saudari. Semuanya termasuk mahram yang haram dinikahi, sebab Allah swt membuat watak manusia adalah tidak mau bersentuhan maupun menikah dengan kaum kerabat. *"Atau wanita-wanita Islam,"* lain halnya wanita non

⁹¹ Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat ...*, jld. III, hlm. 615-616.

⁹² Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat ...*, jld. III, hlm. 616.

⁹³ Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat ...*, jld. III, hlm. 616.

muslim. Mujahid mengatakan yang dimaksudkan adalah wanita muslimah, bukan wanita non muslim. Wanita muslimah tidak halal membuka diri di hadapan wanita kafir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah wanita muslimah. Tidak boleh wanita muslimah menampakkan perhiasannya di hadapan wanita Yahudi atau Kristen. Mukhtashar Ibni Katsir Ini pendapat mayoritas ulama salaf, bahwa yang dimaksudkan adatan wanita muslimah. Ar-Razi berkata: Ada pendapat, bahwa yang dimaksudkan adalah semua wanita, sebab semua sama dalam hal boleh memandang yang lain. Sedangkan pendapat ulama salaf diarahkan pada kesunahan.⁹⁴

"Atau budak-budak yang mereka miliki," yaitu budak wanita yang kafir. Ibnu Jarir berkata: Yakni budak dari kalangan wanita kafir, maka mereka boleh menampakkan perhiasan kepadanya, meskipun dia kafir, sebab dia budak mereka. *"Atau pelayan-pelayan laki-laki tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita),"* pelayan yang belum mempunyai keinginan, suka maupun butuh kepada wanita, misalnya pelayan yang cuek, tolol atau pelayan yang tidak mengabaikan urusan lawan jenis. Mujahid berkata: Yakni pelayan yang hanya ingin makan, tidak ada keinginan kepada wanita dan hanya urusan perut yang dia pikirkan. laki yang *"Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita,"* anak-anak kecil yang belum mencapai usia syahwat dan tidak tahu urusan senggama karena faktor usia. Maka tidak apa-apa wanita menampakkan perhiasan di hadapan mereka, *"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,"* janganlah wanita-wanita itu memukulkan kaki mereka ke tanah agar kaum lelaki mendengar suara gelang kaki, sehingga mengharaplah lelaki yang ada penyakit di hatinya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa wanita melewati banyak orang dan dia memukulkan kakinya agar suara gelang kakinya terdengar. Maka Allah swt melarang hal itu, sebab termasuk perbuatan setan.

⁹⁴ Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat ...*, jld. III, hlm. 616.

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung," kembalilah kalian kepada Allah swt hai orang-orang mukmin dengan taat perintah dan menjauhi larangan agar kalian meraih ridha-Nya dan berbahagia di dunia akhirat.⁹⁵

Adapun hikmah pensyariatan perintah penjagaan pandangan dan kemaluan laki-laki serta perintah untuk menutup aurat bagi wanita tersebut, di antaranya adalah dalam rangka mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan masyarakat dari kotoran-kotoran keji dan kebinasaan dalam lubang kerusakan dan bebasnya akhlak (enggan diatur oleh aturan moral), dan untuk menjauhkan jiwa manusia dari hal-hal yang membangkitkan nafsu dan penyesatan. Dan hikmah perintah kepada perempuan untuk tidak menampakkan perhiasan serta menyuruhnya berhijab adalah dalam rangka untuk menjaga kebersihan dan kesucian kepada perempuan, menjaga kemuliaan, dan juga menjaga pandangan-pandangan yang melukai, mata-mata yang berkhianat, dan matanya orang yang bertujuan jelek.⁹⁶

b. Penafsiran QS. al-Aḥzāb [33]: 59 di *Ṣafwat al-Tafāsīr*

Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu QS. al-Aḥzāb [33]: 59. Setelah Allah swt mengharamkan menyakiti Nabi di ayat sebelumnya, maka di QS. al-Aḥzāb [33]: 59 Allah swt memerintah Nabi agar menyuruh seluruh umat agar berpegangan dengan Islam dan ajaran-ajarannya yang lurus, khususnya mengenai suatu hal yang sangat kompleks, yaitu masalah hijab yang menjaga kehormatan wanita, memelihara harga dirinya dan melindunginya dari pandangan yang jahat, ucapan yang tidak senonoh dan niat yang buruk, agar wanita tidak menjadi sasaran gangguan orang fasik. Allah swt berfirman: *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang*

⁹⁵Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat ...*, jld. III, hlm. 616-617.

⁹⁶Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiu' ...*, jld. II, hlm. 170.

mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka," katakanlah hai Muhammad kepada istri-istrimu yang suci, anak-anak wanitamu yang luhur dan kaum wanita muslimin, katakanlah kepada mereka agar mereka memakai jilbab yang lebar dan menutupi kecantikan serta perhiasan mereka, menolak lidah buruk dari mereka dan membedakan mereka dari wanita Jahiliyah.⁹⁷

Potongan ayat "*katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin*", mengisyaratkan sebuah hal yang lembut, yaitu bahwa dakwah tidak berbuah, kecuali jika seorang pendakwah memulai dakwah kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Inilah rahasia dimulainya hijab dengan istri-istri dan putri-putri Nabi. Potongan ayat ini juga menolak dengan tegas pendapat orang-orang yang menduga, bahwa perintah berhijab itu hanya khusus diwajibkan kepada istri-istri Nabi saja, sebab kata-kata "*dan istri-istri orang mukmin*" itu menunjukan secara pasti (*qath'i*), bahwa seluruh perempuan muslimah wajib berjilbab dan mereka seluruhnya terkena *khitbah* (objek perintah) yang umum ini.⁹⁸

Kata *yudnāna* di ayat ini adalah mengulurkan dan melonggarkan. Diperintahkan kepada wanita agar mengulurkan pakaian mereka ke wajah mereka, yaitu meliputi wajah dan badan mereka untuk membedakan hamba sahaya dan perempuan merdeka. Kata *jalābībihinna* adalah jamak dari kata jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh anggota badan. Pendapat-pendapat mengenai pengertian jilbab, Asy-Syhab mengartikannya kain sarung (pembungkus atau *izār*). Dikatakan bahwa ia adalah baju kurung dan segala sesuatu yang menutupi seluruh badan (*mulhafah*). Di dalam *lisān al-'Arab*, jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari kerudung dan bukan selendang, yang menutupi kepala dan dadanya (*rida'*). Ada juga yang mengatakan bahwa

⁹⁷Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat ...*, jld. IV, hlm. 266.

⁹⁸Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat ...*, jld. IV, hlm. 273.

jilbabnya perempuan adalah baju kurung yang menutupi badan mereka layaknya baju jubah (*mula'ah*). Dalam tafsir Jalalain, *jalābīb* adalah jamak dari kata jilbab yang memiliki arti baju kurung yang menutupi anggota tubuh perempuan. Ibnu Abbas berkata: “*perempuan mukmin diperintahkan untuk menutupi kepala mereka dan wajah mereka dengan jilbab, kecuali salah satu dari mata mereka untuk mengetahui bahwa mereka adalah perempuan yang merdeka.*”⁹⁹

Dari berbagai pendapat tersebut Alī al-Ṣābūnī menarik kesimpulan bahwa jilbab adalah *mula'ah/mulhafah* yaitu pakaian yang menutupi seluruh badan perempuan, dan dia seperti baju kurung agar mendapat perlindungan dan keselamatan. Sedangkan menurut beliau sendiri, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan perempuan, dan dia seperti baju kurung atau *jubah (mula'ah/mulhafah)*.¹⁰⁰ Jilbab di sini diwajibkan oleh seluruh wanita muslimah tanpa terkecuali, baik itu wanita yang sudah merdeka atau yang belum agar mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Menutup wajah di hadapan laki-laki merupakan keharusan (*dharuri*), karena wajah adalah bagian pokok dari perhiasan dan merupakan sentral kecantikan.¹⁰¹

Perintah berhijab ini diturunkan setelah diwajibkan menutup aurat. Maka yang dimaksud dengan berhijab di sini ialah menutup anggota badan selain aurat itu sendiri (muka dan kedua telapak tangan). Oleh karena itu, para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksi, bahwa yang dimaksud jilbab yaitu selendang yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang di masa kini lazim disebut *mula'ah* (baju kurung) dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.¹⁰²

⁹⁹ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiu'* ..., jld. II, hlm. 374-375.

¹⁰⁰ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiu'* ..., jld. II, hlm. 375.

¹⁰¹ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiu'* ..., jld. II, hlm. 156.

¹⁰² Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiu'* ..., jld. II, hlm. 378.

Zahir ayat tersebut menunjukkan bahwa berjilbab itu diwajibkan atas seluruh kaum wanita *mukallaf* (muslimah, baligh dan merdeka). Perempuan kafir tidak terkena kewajiban ini, sebab tidak dibebani melaksanakan syariat Islam dan kita diperintahkan untuk membiarkan mereka mengikuti agama mereka. Juga karena berjilbab itu termasuk ibadah, sebab dengan berjilbab berarti melaksanakan perintah Allah swt seorang muslim yang melaksanakan perintah tersebut sama dengan melaksanakan perintah sholat dan puasa, yakni meninggalkannya secara demonstratif berarti mengkhufuri perintah Allah swt dan dapat dikategorikan sebagai murtad dari Islam, tetapi kalau meninggalkannya itu semata-mata mengikuti situasi masyarakat yang telah rusak dengan tetap yakin akan wajibnya maka dianggap orang yang mendurhakai dan menyalahi perintah Allah swt dalam QS. al-Aḥzāb [33]: 33.¹⁰³

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” QS. al-Aḥzāb [33]: 59.

Kemudian wanita non muslim meskipun tidak diperintahkan berjilbab tidak diperbolehkan merusak struktur masyarakat (muslim) dengan bertelanjang di hadapan kaum lelaki sebagaimana pemandangan yang lazim saat ini, karena masih tetap ada

¹⁰³ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiū’...*, jld. II, hlm. 380.

kesopanan sosial yang harus dipelihara dan diterapkan untuk seluruh anggota masyarakat baik yang muslimah maupun yang non muslimah demi tertib sosial. Ini termasuk *siasah syar'iyah* (kebijakan *syara'*) yang harus dilaksanakan pemerintah Islam untuk mengaturnya.¹⁰⁴

Adapun hamba-hamba perempuan maka telah diketahui bagaimana pandangan ulama tentang kedudukannya dan telah ditampilkan pendapat Abu Hayyan, bahwa perintah menutup aurat itu umum, meliputi perempuan merdeka dan hamba. Pendapat inilah yang sesuai dengan ruh Islam dalam memelihara kehormatan dan menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral, sedang usia baligh menjadi syarat bagi seseorang yang dibebani kewajiban-kewajiban agama sebagaimana yang telah diuraikan.¹⁰⁵

Selain itu, Alī al-Ṣābūnī berpendapat bahwa setiap muslim wajib membiasakan putri-putrinya berhijab dan berjilbab secara *syar'i* sejak usia sepuluh tahun agar kelak di kemudian hari (setelah dewasa) tidak kesulitan menerapkannya meskipun mereka belum terkena beban tersebut, sebab tujuannya hanyalah sebagai pendidikan (*ta'dīb*) dengan menganalogikan pada perintah mengerjakan shalat bagi anak-anak sejak usia tujuh tahun.¹⁰⁶ Sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي
حَمْرَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَزْنِيِّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁰⁴ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi'u* '..., jld. II, hlm. 380.

¹⁰⁵ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi'u* '..., jld. II, hlm. 380-381.

¹⁰⁶ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi'u* '..., jld. II, hlm. 381.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه: أبو داود)^{١٠٧}

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri] telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Sawwar Abu Hamzah] berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari [Amru bin Syu'aib] dari [Ayahnya] dari [Kakeknya] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.” (H.R. Abu Dawud)

Tentang bagaimana cara berhijab, ulama masih berbeda pendapat tentang cara menutup tubuh tersebut. Dalam hal ini Alī as-Shabuni mengutip beberapa pendapat:¹⁰⁸

- a) Ibnu Jarir at-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa ia berkata: aku pernah bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang ayat “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”. Lalu ia mengangkat jilbab yang ada padanya kemudian ia menutupkan keseluruhan tubuhnya, yaitu menutup kepala sampai kedua bulu matanya, menutup wajah dan memperlihatkan matanya sebelah kiri dari sisi wajahnya sebelah kiri.”
- b) Ibnu Jarir dan Ibnu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a yang mengatakan bahwa jilbab diangkat dari kening lalu

¹⁰⁷ Abu Dawud, *Sunan...*, dalam Bab Perintah Shalat untuk Anak, No. Hadis 495..., jld. I, hlm. 133.

¹⁰⁸ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi'u*..., jld. II, hlm. 381-382.

diikat, kemudian ditutupkan di atas hidung mata tetap terlihat, dada dan sebagian besar wajah tertutup.

- c) As-Suda meriwayatkan tentang cara berhijab dan berjilbab sebagai berikut: salah satu mata tertutup, juga wajah dan sisi lain (dari wajah) kecuali mata.
- d) Abu Hayyan mengatakan bahwa begitulah adat kebiasaan (berjilbab) di negeri Andalusia (Spanyol), dimana tidak nampak dari seorang perempuan melainkan matanya yang sebelah.
- e) Abdurrazaq dan sejumlah ulama meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a bahwa ia berkata: tatkala turun ayat "*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*", perempuan-perempuan Anshar keluar, sedang di atas kepala mereka seolah-olah dikerumuni burung gagak dengan pakaian hitam yang mereka kenakan.

Al-Ṭabarī meriwayatkan ucapan Ibnu Abbas mengenai ayat ini: Allah swt menyuruh kaum wanita mukmin jika keluar rumah untuk suatu keperluan agar mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala dengan jilbab dan menampakkan satu mata. Nash dari Ibnu Abbas ini jelas menunjukkan wajibnya menutupi wajah. Demikian juga riwayat Ibnu Katsir dari Muhammad bin Sirin dan lainnya, riwayat-riwayat yang jelas menunjukkan wajibnya wanita menutupi wajah. Jadi jangan bandingkan pendapat ulama salaf dan ulama tafsir yang agung dengan ucapan sebagian orang yang mengaku berilmu dewasa ini, yang memperbolehkan wanita membuka wajahnya di hadapan lelaki lain. Menyanggah pendapat yang memperbolehkan wanita keluar rumah dengan wajah terbuka, dan sebagian ucapan ulama tafsir mengenai wajibnya menutup wajah:¹⁰⁹

- a) Ibnu Katsir berkata: Allah swt memerintahkan wanita-wanita muslimah jika keluar dari rumah karena suatu keperluan agar mereka menutup wajah dari atas kepala dengan jilbab.

¹⁰⁹Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat* ..., jld. IV, hlm. 273.

- b) Ibnul Jauzi berkata mengenai firman Allah swt: *"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,"* bahwa yang dimaksudkan adalah mereka menutup kepala dan wajahnya agar diketahui bahwa mereka wanita merdeka.
- c) Abu Su'ud berkata: Makna ayat adalah: Hendaknya mereka menutupkan jilbab ke wajah dan badan mereka jika mereka keluar untuk suatu hal.
- d) Al-Ṭabarī berkata: *"Yakni janganlah kalian menyerupai budak-budak wanita jika mereka keluar untuk keperluan, lalu membuka rambut dan wajah mereka, sehingga orang fasik tidak mengganggu mereka."*
- e) Dalam Al-Bahr disebutkan: Yang dimaksudkan "ke seluruh tubuh mereka" adalah wajah mereka, sebab wajahlah yang tampak dari mereka pada masa Jahiliyah.
- f) Al-Jashshash berkata: Ayat ini menunjukkan, bahwa wanita muda diperintah untuk menutup wajahnya dari lelaki lain agar tidak ada niat jahat bagi orang yang kurang baik.

Inilah sebagian dari pendapat ulama tafsir mengenai wajibnya menutup wajah wanita. Allah swt memfirmankan kebenaran dan menunjukkan jalan. Ibnu Katsir meriwayatkan, bahwa Muhammad Sirin berkata: *"Aku bertanya kepada Ubaidah As-Salmāni tentang ayat ini, lalu dia menutupi wajahnya dan kepalanya dan menampakkan satu mata sebelah kiri. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, menutupi diri itu lebih memudahkan mereka untuk dikenal sebagai wanita terhormat dan menjaga diri, sehingga orang-orang yang buruk tidak ada harapan"*. Pendapat lain, lebih memudahkan mereka dikenal bahwa mereka wanita merdeka dan berbeda dari budak wanita. *"Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"* Allah swt pengampun terhadap kesalahan yang mereka lakukan dulu dan penyayang kepada hamba, di mana Dia memperhatikan kemaslahatan mereka, termasuk hal yang detil tersebut.

Syarat-syarat hijab dan berhijab secara *syar'i* untuk menutup aurat wanita secara sempurna, Alī al-Ṣābūnī mengatakan:¹¹⁰

- a) Hijab atau jilbab itu harus menutup seluruh tubuh karena Allah swt berfirman: *“hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”*, sedang jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh.
- b) Kain hijab atau jilbab itu harus tebal bukan kain yang tipis karena tujuannya berhijab atau berjilbab itu adalah menutup, maka kalau kain itu tidak berfungsi menutupi, maka tidak dapat disebut hijab atau jilbab sebab tidak dapat menghalangi pandangan. Aisyah meriwayatkan, bahwa Asma' binti Abi Bakar pernah masuk kerumah Rasulullah saw, sedang ia memakai baju tipis, lalu Rasulullah saw berpaling padanya dst (H.R. Abu Dawud dengan sanad Mursal)
- c) Hendaknya hijab atau jilbab itu tidak semata-mata sebagai hiasan atau kain yang dihiasi dengan warna-warni yang dapat merangsang pandangan karena Allah swt berfirman: *“dan janganlah mereka menampak-nampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak”*. (QS. al-Nūr [24]: 31) sedang yang dimaksud *“kecuali yang biasa nampak”* itu, yakni yang biasa terlihat yang disengaja. Oleh karena itu kalau hijab atau jilbab itu memang berfungsi sebagai hiasan, maka tidak boleh dipakai sebab tujuan berjilbab atau berhijab itu adalah untuk mencegah terlihatnya perhiasan itu sendiri terhadap laki-laki lain.
- d) Hendaknya hijab atau jilbab itu longgar, tidak terlalu sempit sehingga membentuk badan pemakainya (memvisualkan aurat). Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ

¹¹⁰ Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi'u* ..., jld. II, hlm. 384-386.

النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ،
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ
الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. (رواه: مسلم)¹¹¹

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Jurair] dari [Suhaib] dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.” (H.R. Muslim).

Makna sabda Nabi berpakaian tapi telanjang, yakni terlihat berpakaian tetapi hakekatnya telanjang, karena mereka berpakaian yang tidak berfungsi menutup tubuh dan justru memvisualkan (memperagakan) aurat, padahal tujuan berpakaian adalah untuk menutup tubuh, maka kalau pakaian tidak dapat menutupi tubuh, sama saja dengan telanjang.

- e) Hendaknya pakaian itu tidak diberi wangi-wangian yang dapat merangsang laki-laki.

¹¹¹Muslim, *Shahīh Muslim*, dalam Bab Wanita-Wanita yang Berpakaian (tapi) Telanjang, Mereka Berlenggak-Lenggok dan Condong (dari Ketaatan), No. Hadis 2128, (Bairut: Dār Ihyā al-Turāts, t.t.), jld. III, hlm. 1680.

- f) Hendaknya pakaian itu tidak menyerupai laki-laki atau pakaian yang lazimnya dipakai laki-laki.

3.2 Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita

3.2.1 Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad M. Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Beliau merupakan putra dari Abdurrahman Shihab (1905-1986). Nama yang disebut terakhir ini adalah seorang ulama tafsir, yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang. Dia adalah salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan staf pengajar, dengan jabatan Guru Besar (Profesor), pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang.¹¹²

M. Quraish Shihab menempuh pendidikan Sekolah Dasarnya di Ujung Pandang. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya sendiri, dia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul- Hadits al-Fiqhiyah di kota yang sama. Tidak diketahui dengan pasti tentang faham keagamaan (Islam) yang dianut dan berlaku di pesantren tempat dia “nyantri” tersebut. Namun dengan memperhatikan kecenderungan umum tradisi keberagamaan yang berkembang di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyah tempat M. Quraish Shihab “nyantri” itu adalah faham *Ahl Sunah wa al-Jama'ah*, yang dalam pemikiran Islam kalam menganut faham *Asy'ariyah* dan juga *Maturidiyah*.¹¹³

Pada tahun 1958, dalam usia 14 tahun, M. Quraish Shihab meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studinya di al-Azhar. Ini nampaknya merupakan sebuah obsesi yang sudah diimpikan sejak jauh sebelumnya, yang barangkali

¹¹²Mustafa, M. *Quraish Shihab: Membumikan Kalam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 64.

¹¹³Mustafa, M. *Quraish...*, hlm. 64.

muncul secara evolutif di bawah bayang-bayang pengaruh ayahnya. Di al-Azhar dia diterima pada kelas II Tsanawiyah. Di lingkungan al-Azhar inilah untuk sebagian besar karir intelektualnya dibina dan dimatangkan selama lebih kurang 11 tahun. Pada tahun 1967, dalam usia 23 tahun, dia berhasil meraih gelar Lc (Licence, Sarjana Strata Satu) pada Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar Kairo. Dia kemudian melanjutkan studinya pada Fakultas yang sama, dan dua tahun berikutnya, tahun 1969, dia berhasil meraih gelar M.A (Master of Art) dalam spesialisasi bidang Tafsir alquran, dengan tesis berjudul *al-Ijaz at-Tasyri li al-Quran al-Karim*.¹¹⁴

Setelah menyelesaikan studi masternya, M. Quraish Shihab kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang. Di sini dia langsung bergabung sebagai staf pengajar antara lain dalam mata kuliah Tafsir dan Ilmu Kalam pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Malah kemudian dia diberi kepercayaan menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan. Di samping itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik dalam lingkungan kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Sepuluh tahun lamanya M. Quraish Shihab mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarma-baktikan ilmunya kepada masyarakat Sulawesi Selatan umumnya.¹¹⁵

Pada tahun 1980 dia kembali meninggalkan tanah airnya menuju Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi Doktoralnya di alamater Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya dia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu, dan pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nizm ad-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu alquran dengan

¹¹⁴Mustafa, M. Quraish..., hlm. 65.

¹¹⁵Mustafa, M. Quraish..., hlm. 65.

yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama (*mumtaz ma'a martabat al-'ula*).

Pengabdianannya di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di luar kampus, dia juga dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting, antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih alquran Departemen Agama (sejak 1989), dan Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989). Dalam organisasi organisasi profesi, dia duduk sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Pusat. Di selasela kesibukannya sebagai staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan jabatan-jabatan di luar kampus itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar, di dalam maupun di luar negeri. Dalam Kabinet Pembangunan VII yang dilantik bulan Maret Menteri Agama. Tetapi kabinet itu hanya berusia dua bulan dan jatuh pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian pada tahun 1999 dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mesir.¹¹⁶

M. Quraish Shihab sebagai seorang pakar tafsir Indonesia memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam.¹¹⁷ Beliau adalah salah satu ulama di Indonesia yang sangat produktif menulis hingga saat ini. Berikut adalah karya-karya beliau jika disusun berdasarkan berdasarkan tahun terbit:¹¹⁷

Mukjizat Alquran (1997), Menyingkap Tabir Ilahi (1998), Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Dan Muamalah (1999), Fatwa-Fatwa

¹¹⁶M. Quraish Shihab, *Lentera alquran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), hlm. 5.

¹¹⁷M. Quraish Shihab Official Website, "Judul Semua Buku Karya M. Quraish Shihab," M. Quraish Shihab Official Website, tt., <http://quraishshihab.com/karya-mqs/>. Diakses 01 Desember 2020).

Seputar Ibadah Mahdah (1999), Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Alquran (1999), Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama (1999), Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1999), Panduan Puasa bersama M. Quraish Shihab (2000), Anda Bertanya, M. Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman (2002), Panduan Shalat bersama M. Quraish Shihab (2003), Jilbab pakaian wanita muslimah (2004), Perjalanan menuju keabadian (2005), Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan (2005), Menabur Pesan Ilahi (2006), Wawasan Alquran tentang Dzikir dan Doa (2006), Logika Agama (2007), Perempuan (2007), Secercah Cahaya Ilahi (2007), Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? (2007), 40 Hadits Qudsi Pilihan (2007), Yang Bijak dan Yang Jenaka dari M. Quraish Shihab (2007), *al-Asma' al-Husna* : Mengenal Nama-nama Allah (2008), Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah alquran (2008), Ayat-ayat Fitna (2008), Berbisnis dengan Allah / Bisnis Sukses Dunia Akhirat (2008), Dia Dimana-mana (2008), Hidangan Ilahi dalam Ayat-ayat Tahlil (2008), Kehidupan Setelah Kematian (2008), Lentera Alquran (2008), Menjemput Maut (2008), MQS Menjawab 1001 soal yang patut anda ketahui (2008), Rasionalitas Alquran (2008), Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (2009), Membumikan Alquran (2009), Pengantin Alquran (2009), Tafsir Al-Misbah; 15 Jilid (2009), Jin dalam Alquran (2010), Malaikat dalam Alquran (2010), Membumikan Alquran 2 (2010), MQS Menjawab 101 soal perempuan (2010), Setan dalam Alquran (2010), Doa al-Asma Al-Husna (2011), Membaca Sirah Nabi Muhammad (2011), Haji dan umroh bersama M. Quraish Shihab (2012), Ibu (2012), Yasin dan Tahlil (2012), Alquran dan Maknanya (2013), Kaidah Tafsir (2013), Kematian adalah Nikmat (2013), Birrul Walidain (2014), MQS Menjawab pertanyaan anak tentang Islam (2014), Mutiara Hati (2014), Kumpulan 101 Kultum tentang Akhlak (2016), Yang Hilang dari Kita: Akhlak (2016), Islam yang Disalahpahami (2018), Islam yang saya anut (2018),

Islam yang saya Pahami (2018), Al-Maidah 51; Satu Firman Beragam Penafsiran (2019), Jawabannya adalah Cinta (2019), Shihab & Shihab (2019), Shihab & Shihab Ramadhan (2019), Islam Wasathiyah (2019), Corona Ujian Tuhan (2020), Khilafah: Peran Manusia di Bumi (2020), Kosakata Keagamaan (2020).

3.2.2 Konsep Aurat Wanita dalam QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 di Tafsir al-Miṣbah

a. Penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 di Tafsir al-Miṣbah

Seperti yang telah disebutkan pada bahasan sebelumnya QS. al-Nūr [24]: 31, di awal penafsiran ayat ini, M. Quraish Shihab memulai dengan ayat sebelumnya tentang memerintahkan Nabi Muhammad saw agar berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya (QS. al-Nūr [24]: 30). Baru kemudian menafsirkan (QS. al-Nūr [24]: 31) yang menyatakan: *Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka."* sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan di samping itu janganlah mereka menampilkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali tanpa maksud untuk ditampilkan-tampilkan, seperti wajah dan telapak yang terlihat tangan.¹¹⁸

Wanita dipandang lebih kompleks dalam hal aurat. Pasalnya, wanita memiliki suara, bodi, pakaian, dan termasuk perhiasannya yang dapat membuat pria-pria terangsang. Nabi saw bersabda:¹¹⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

¹¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbah*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000), jld. IX, hlm. 326.

¹¹⁹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018), hlm. 115.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

(رواه: الترمذي)¹²⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar], telah menceritakan kepada kami [‘Amr bin ‘Ashim] telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] dari [Muwarriq] dari [Abu Al Ahwash] dari [Abdullah] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki. (H.R. Tarmizi).

Kata wanita adalah aurat dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badannya atau gerakannya yang rawan mengundang rangsangan. Hadits ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang wanita keluar rumah: paling tinggi, ini hanyalah peringatan agar wanita menutup auratnya dengan baik dan bersikap sopan sesuai dengan tuntunan agama. Apabila ia keluar rumah, agar tidak merangsang kehadiran dan gangguan setan, baik setan manusia maupun setan jin. Dan banyak wanita-wanita pada zaman Nabi saw yang justru diperbolehkan keluar rumah untuk melakukan aneka kegiatan positif.¹²¹

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya maka ayat ini melanjutkan *dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka*, dan perintahkan juga wahai Nabi bahwa *janganlah menampakkan perhiasan* yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, *atau ayah mereka*, karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul berahi

¹²⁰ Al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Kabīr*..., dalam Bab Batas Perhiasan Wanita, No. Hadis 1173 ..., jld. II, hlm. 467.

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian* ..., hlm. 115.

kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya atau *ayah suami mereka* karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, *atau putra-putra mereka* karena anak tidak memiliki berahi terhadap ibunya, *atau putra-putra suami mereka* yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, *atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka* karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau *wanita-wanita mereka* yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain berbeda dengan wanita non muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka, atau *budak-budak yang mereka miliki*, baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja, karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau *pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan* yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena *belum mengerti tentang aurat-aurat wanita* sehingga belum memahami tentang seks.¹²²

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan dan di samping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka gelang kaki atau atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada di sekitarnya. M. Quraish Shihab menekankan bahwa untuk melaksanakan perintah Allah swt dalam QS. al-Nūr

¹²²M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 326-327.

[24]: 31 diperlukan tekad yang kuat, boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena itu jika sesekali terjadi kekurangan maka harus segera memperbaiki, menyesali dan ajakan bertaubat agar supaya mendapatkan keberuntungan dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹²³

Kata *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata *perhiasan*. Kata *khumūr* adalah bentuk jamak dari kata *khimâr* yaitu yang memakai yang kuat, *tutup kepala*, yang panjang. Menurut beliau sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata *juyûb* adalah bentuk jamak dari *jayb* yaitu lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini *sebagian dada* tidak jarang dapat nampak.¹²⁴

Selanjutnya M. Quraish Shihab mengutip pendapat al-Biqâ'i memperoleh kesan dari penggunaan kata *dharaba* yang biasa diartikan *memukul* atau *meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya: *wal yadhribna bi khumurihinna*, bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *bâ* pada kata *bi khumūrihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-Ilshâq* yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.¹²⁵

¹²³M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 327.

¹²⁴M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian ...*, hlm. 98.

¹²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 328.

Ibn 'Asyûr mengatakan bahwa kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Beliau menegaskan bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup, karena itu pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa "*rambut adalah hiasan/mahkota wanita*". Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kudung yang tujuannya adalah menutup rambut? Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya: *illâ mâ zhahara minhâ* adalah di samping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut.¹²⁶

Kata *irbah* terambil dari kata *ariba* yang berarti *memerlukan/menghajatkan*. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan seksual. Yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak, atau yang sakit sehingga dorongan tersebut hilang darinya. Di atas disebutkan kelompok-kelompok selain suami yang kesemuanya adalah *mahram* perempuan, yakni tidak boleh mereka kawini. Para wanita sering kali membutuhkan kehadiran mereka, dan secara naluriah rangsangan birahi dari mereka terhadap wanita-wanita dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita, atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan berahi, baik karena belum muncul atau telah sirna. Selain dari yang disebut ayat di atas termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas dan anak cucu ke bawah.¹²⁷

Bagaimana dengan yang tidak disebut? Tentu saja wanita-wanita berkewajiban memelihara hiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan kalimat *illâ mâ zhahara minha*. M. Quraish Shihab mengatakan penggalan ayat ini dipersiliskahkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illâ*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illâ* adalah *istisna'* *muttashil* (satu istilah dalam kaidah bahasa Arab) yang berarti

¹²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 328.

¹²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 329.

“Yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: “*Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.*”¹²⁸

Dalam Redaksi ini, jelas tidak lurus, karena *apa yang tampak*, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut. *Pertama*, memahami kata *illà* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisnà munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/ jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/tidak disengaja seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan. *Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “*Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.*” Penggalan ayat jika dipahami dengan kedua pendapat di atas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. Pemahaman ini, mereka kuatkan pula dengan sekian banyak hadits, Seperti sabda Nabi saw kepada Alī Ibn Abi Thâlib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi melalui Buraidah: Wahai Alī jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau. Ada riwayat lain yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu bahwa tolerir, dan yang kedua engkau berdosa.¹²⁹

Terdapat riwayat lain yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu bahwa seorang pemuda bernama al-Fadhl Ibn Abbâs, ketika

¹²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 329.

¹²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 329.

melaksanakan haji *wada'* menunggang unta bersama Nabi Muhammad saw, dan ketika itu ada seorang wanita cantik, yang terus-menerus ditatap oleh al-Fadhl. Maka Nabi saw memegang dagu al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian diriwayatkan oleh Bukhāri dari saudara al-Fadhl sendiri, yaitu Ibn Abbās. Bahkan penganut pendapat ini merujuk kepada ayat alquran, yang menyatakan:

“Dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka, maka mintalah dari belakang tabir” (QS. al-Ahzâb [33]: 53). Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, namun dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas sebagai dalil pendapat mereka.

Ketiga, memahami firman-Nya *“kecuali apa yang tampak”* dalam arti yang *biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadits yang mendukung pendapat ini.¹³⁰ Misalnya:

قَالَ قَتَادَةُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُخْرِجَ يَدَهَا إِلَّا إِلَى هَاهُنَا. وَقَبَضَ نِصْفَ الذِّرَاعِ. (رواه: أبو الطبري)¹³¹

Artinya: *“Telah berkata Qatadah: dan telah menyampaikan kepadaku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari Kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau).”* (H.R. al-Ṭabarī).

¹³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir*..., jld. 9, hlm. 330.

¹³¹al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, (Kairo: Dar Hijr li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr, 2001), jld. 17, hlm. 259.

Hadits lain menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهَهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ. (رواه: أبو داود)¹³²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bassyar Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan.” (HR. Abu Dawud).

Berdasar pada keumuman lafadz ayat para mufasir menyampaikan pendapatnya. M. Quraish Shihab sendiri berpendapat menyangkut hal ini janganlah membatasi pengecualian itu dengan sesuatu hal tertentu. Biarkanlah setiap wanita yang hendak mengikuti hukum-hukum Allah swt dan Rasul-Nya serta enggan terjerumus dalam fitnah. Biarkanlah mereka mereka yang menentukannya sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Yakni, apakah dia akan membuka wajahnya, atau menutupnya, dan bagian mana dari wajah yang ditutupi. Agama tidak menyebut dalam bidang ini ketetapan-ketetapan hukum yang pasti lagi jelas. Tidak juga agama menetapkan ketetapan-ketetapan hukum yang pasti lagi kaku. Lantas, jangan menduga bahwa pilihan yang diberikan kepada wanita adalah pilihan bebas. Dari uraiannya yang lebih lanjut diketahui bahwa pilihan tersebut hanyalah antara menutup wajah dan telapak tangan atau membukanya.

¹³²Abū Daūd, *al-Marāsīl*, dalam Bab Aturan Berpakaian, No. Hadis 310, (Bairut: Muassasah al-Risālah, t.t.), jld. I, hlm. 310.

Di atas telah dikemukakan bahwa *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni *hiasan*. Ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyyah* (fisik melekat pada diri seseorang, dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Menurut Ibn Asyūr yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar. Memang al- Quran menggunakan kata *zinah* dalam arti pakaian (QS. al-Araf [7]: 31).¹³³

Pakar hukum dan tafsir Ibn al-Arabi berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyyah* adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedang hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan buat perempuan yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna warni, pacar, celak, siwak dan sebagainya. Hiasan *khilqiyyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.¹³⁴

Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Said ibn Jubair, 'Atha dan al-Auzai berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi saw Ibn 'Abbás, Qatadah, dan Miswar Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi/diwarnai dengan *pacar* (yaitu semacam zat klorofil yang terdapat pada nambuhan yang hijau),

¹³³M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 330.

¹³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 330.

anting, cincin, dan semacamnya. Al-Qurthubi juga mengemukakan hadits yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan.¹³⁵

Syeikh Muhammad Ali as-Sais, Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syariah al-Azhar, bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki, juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasannya yaitu bahwa ini lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yûsuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.¹³⁶

Dalam ajaran alquran memang ditegaskan bahwa kesulitan merupakan faktor yang menyebabkan munculnya kemudahan. Secara tegas alquran menyatakan bahwa:

“Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun” (QS Al-Ma-idah [5]: 6) dan bahwa: Allah swt menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan" (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Pakar tafsir Ibn Athiyyah sebagaimana dikutip oleh al-Qurthubi pendapat: *“Menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut hemat saya berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau perbaikan sesuatu dan semacamnya.”*

Kalau rumusan Ibn Athiyyah diterima, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang. Hanya al-Qurthubi berkomentar, bagaikan ingin menutup kemungkinan

¹³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 331.

¹³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 331.

pengembangan dengan menyatakan: Pendapat (Ibn Athiyyah) ini baik. Hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan sering kali (biasa) tampak baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika sholat dan haji, maka sebaiknya redaksi pengecualian *“kecuali yang tampak darinya”* dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu.¹³⁷

Demikian terlihat pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam alquran dan Terjemahnya susunan Tim Departemen Agama, pengecualian itu diterjemahkan sebagai *kecuali yang (biasa) tampak darinya*. Nah, Anda boleh bertanya, apakah “kebiasaan” yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini, atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda? Ulama tafsir memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya alquran, seperti yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di atas.¹³⁸

Demikian terbaca pandangan ulama *al-Mutaqaddimin* (terdahulu) tentang batas-batas yang ditoleransi dalam pakaian wanita. Nah, Tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut masih banyak sekali pendukung pendukungnya hingga kini, dan memang juga ada hadits-hadits yang menjadi pijakannya. Namun demikian, seperti yang penulis uraikan dalam buku Wawasan alquran bahwa *“Amanah ilmiah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat yang berbeda yang boleh jadi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita muslim dewasa ini.”*¹³⁹

Muhammad Thahir Ibn 'Asyûr seorang ulama besar dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah* bahwa: “Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh - dalam kedudukannya sebagai

¹³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 332.

¹³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 332.

¹³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 332.

adat - untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.”¹⁴⁰

Ulama ini kemudian memberikan beberapa contoh dari alquran dan sunnah Nabi. Contoh yang diangkatnya dari alquran adalah surat al-Ahzab [33]: 59, yang memerintah kaum Mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Di sini ulama tersebut berkomentar: “Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini).”¹⁴¹

Ketika menafsirkan ayat al-Ahzāb yang berbicara tentang jilbab ulama menulis bahwa: “Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan in nerbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni *“Agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu.”* Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat ini, yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya - yang sering terdengar dalam diskusi - adalah: Bukankah udak semua perintah yang tercantum dalam alquran merupakan perintah wajib? Pernyataan itu, memang benar. Perintah menulis hutang piutang (QS. al-Baqarah [2]: 282) adalah salah satu contohnya.”¹⁴²

Tetapi bagaimana dengan hadits-hadits yang demikian banyak? Jawabannya pun sama. Thahir Ibn 'Asyur mengemukakan sekian banyak hadits yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran atau larangan tetapi maksudnya adalah sebaiknya ditinggalkan. Seperti larangan memakai emas dan sutra buat lelaki, atau mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Demikian juga perintah *tasymit al-athis* (mendoakan yang bersin bila ia mengucapkan *al-Hamdulillah*), atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, yang kesemuanya

¹⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 332.

¹⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 333.

¹⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 333.

hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan *seharusnya*.¹⁴³

Akhirnya, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, ankan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama.” Bukankah alquran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat. Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian batin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah swt Tentu saja Allah swt yang paling mengetahui ukuran dan dan patron terbaik bagi manusia.¹⁴⁴

Sebagai akhir dari ayat ini, ada baiknya digarisbawahi dua hal. Pertama, alquran dan as-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas - pasif atau aktif - yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar menawar. Kedua, tuntunan alquran menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat dalam ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga surat al-Ahzab ditutup dengan pernyataan bahwa *Allah Maha Pengampun lagi Maha Peyayang* (QS. al-Ahzab 33]: 59).¹⁴⁵

Ajakan bertaubat agaknya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis, tidak mudah dihindari oleh

¹⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 333.

¹⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 333.

¹⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 334.

seseorang. Maka setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya, hendaknya dia mohonkan ampun dari Allah swt, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Pernyataan bahwa Allah swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang semoga mengandung arti bahwa Allah swt mengampuni kesalahan mereka yang lalu dalam hal berpakaian. Karena Dia Maha Penyayang dan mengampuni pula mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunanNya dan tuntunan Nabi-Nya, selama mereka sadar akan kesalahan dan kekurangannya serta berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.¹⁴⁶

Jika kita perhatikan penafsiran M. Quraish Shihab tentang batas aurat wanita di dalam QS. al-Nūr [24]: 31, maka beliau banyak menyebutkan pendapat para ulama dan cendekiawan muslim tentang batas aurat. Dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat alquran yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi, sedangkan hadits-hadits sebagai rujukan utama berbagai pihak tidak meyakinkan pihak lain, baik karena dinilai lemah oleh kelompok yang menolaknya atau diberi interpretasi yang berbeda. Perbedaan pendapat para ulama masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai kesahihan riwayat-riwayat terkait batas aurat wanita dan ini sekaligus menunjukkan bahwa "ketetapan" hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *zhanni* yakni dugaan. Seandainya ada hukum yang pasti dan bersumber dari alquran atau Sunnah Rasul tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak pula akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu. Menurutny, perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat manusia yang dikemukakan dalam konteks situasi zaman dan kondisi masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan

¹⁴⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 9, hlm. 334.

bukannya hukum Allah swt yang jelas, pasti, dan tegas. Dari sini, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa batas aurat wanita merupakan salah satu masalah *khilafiyah*, tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir-mengafirkan.¹⁴⁷

M. Quraish Shihab berkesimpulan bahwa alquran dan Hadis tidak menunjukkan batas aurat yang wajib ditutup menurut hukum Islam, dan menyerahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi, dan kebutuhan. Memang harus diakui bahwa kebanyakan ulama masa lampau bahkan hingga kini cenderung berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi, harus diakui pula bahwa ada pendapat lain yang lebih longgar di samping kenyataan menunjukkan bahwa banyak kalangan keluarga ulama terpandang yang wanita-wanitanya-anak maupun istri tidak mengenakan jilbab. Di Indonesia, misalnya sebagian Muslimat Nahdhatul Ulama atau Aisiyah sekitar belasan tahun silam. Tentu saja para ulama kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu memiliki alasan dan pertimbangannya, sehingga praktik mereka itu -apalagi tanpa teguran dari para ulama- boleh jadi dapat dinilai sebagai pembenaran atas pendapat yang menyatakan bahwa yang terpenting dari pakaian wanita adalah menampilkan mereka dalam bentuk terhormat, sehingga tidak mengundang gangguan dari mereka yang usil.¹⁴⁸

M. Quraish Shihab mengingatkan bahwa kendati ditemukan aneka pendapat tentang batas-batas aurat wanita, tetapi juga terdapat beberapa ketentuan yang disepakati oleh para ulama dan cendekiawan Muslim masa lalu maupun masa kini terkait aurat dan pakaian wanita. Beberapa ketentuan dalam hal berpakaian harus diperhatikan. Apapun yang dipilih, yang ketat sehingga menutup semua badan serta tidak menampakkan kecuali pakaian luar yang tidak mengundang perhatian, atau hanya menampakkan wajah dan

¹⁴⁷M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian ...*, hlm. 228-229.

¹⁴⁸M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian ...*, hlm. 229-230.

telapak tangan, atau menampakkan lebih dari itu secara terhormat, tidak mengundang rangsangan dan usilan. Tetapi, yang pasti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pakaian dan tingkah laku Anda tidak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.¹⁴⁹

b. Penafsiran QS. al-Aḥzāb [33]: 59 di Tafsir al-Miṣbah

Seperti yang telah disebutkan pada sebelumnya QS. al-Aḥzāb [33]: 59. Setelah ayat-ayat yang lalu melarang siapa pun mengganggu dan menyakiti Nabi saw bersama kaum mukminin dan mukminat, kini secara khusus kepada kaum mukminat — bermula dari istri Nabi Muhammad saw — diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.¹⁵⁰

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka*. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁵¹

¹⁴⁹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian ...*, hlm. 230-231.

¹⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 11, hlm. 319.

¹⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 11, hlm. 319-320.

Kalimat: *nisa' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istri-istri orang mukmin*. M. Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.¹⁵²

Kata '*alaihinna/di atas* mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca QS. al-Nūr [24]: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini. Kata *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqai menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipikainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqai dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.¹⁵³

Thabathaba'i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn 'Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan.¹⁵⁴

¹⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 11, hlm. 320.

¹⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 11, hlm. 320.

¹⁵⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 11, hlm. 320.

Dalam konteks sejarah, jilbab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Jilbab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan jilbab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan yang menyatakan, bahwa jilbab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan jilbab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik. Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa disekitarnya. Namun, akhirnya peradaban tersebut mengalami kemunduran karena kaum wanitanya dibiarkan bebas dan boleh melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu dalam masyarakat Romawi kaum wanita sangat memperhatikan jilbab mereka dan tidak keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup. Bahkan, mereka masih berselendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki.¹⁵⁵

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan pengenaan jilbab bagi wanita tidak bermaksud untuk merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Selain itu juga untuk menjaga peradaban dan kerajaan mereka agar tidak runtuh. Dalam masyarakat Arab pra Islam, jilbab bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan jilbab sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera

¹⁵⁵Muhammad Farid Wajdi, *Dairat al-Ma'arif alquran al-Isyirin*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1991), jld. III, hlm. 335.

dinikahkan. Jilbab merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya.

Tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.”

Demikian terjemahan ayat yang menggambarkan fungsi pakaian. Identitas atau kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang imaterial (ruhani). Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya. Anda dapat mengetahui sekaligus membedakan murid SD dan SMP, atau Angkatan Laut dan Angkatan Darat, atau Kopral dan Jenderal dengan melihat apa yang dipakainya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pakaian antara lain berfungsi menunjukkan identitas serta membedakan seseorang dari lainnya. Bahkan tidak jarang ia membedakan status sosial seseorang. Rasul Saw amat menekankan pentingnya penampilan identitas Muslim, antara lain melalui pakaian. Karena itu Rasulullah saw melarang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki.¹⁵⁶

Kepribadian umat juga harus ada. Ketika Rasul membicarakan bagaimana cara yang paling tepat untuk menyampaikan/mengundang kaum Muslim melaksanakan shalat, maka ada di antara sahabatnya yang mengusulkan menancapkan tanda, sehingga yang melihatnya segera datang. Beliau tidak setuju. Ada lagi yang mengusulkan untuk menggunakan terompet, dan komentar beliau: "Itu cara Yahudi." Ada juga yang mengusulkan membunyikan lonceng. "Itu cara Nasrani," sabda beliau. Akhirnya yang disetujui beliau adalah adzan yang kita kenal sekarang,

¹⁵⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan alquran*, (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 165.

setelah Abdullah bin Zaid Al-Anshari dan juga Umar ra. Bermimpi tentang cara tersebut.¹⁵⁷

Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa Rasul menekankan pentingnya menampilkan kepribadian tersendiri, yang berbeda dengan yang lain. Dari sini dapat dimengerti mengapa Rasul Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.
(رواه: أبو داود)¹⁵⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu An Nadhr] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Tsabit] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hassan bin Athiyah] dari [Abu Munib Al Jurasyi] dari [Ibnu Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka.” (HR. Abu Dawud)

Kepribadian imaterial (ruhani) bahkan ditekankan oleh Alquran, antara lain melalui surat Al-Hadid (57): 16: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah swt dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diberikan Al-Kitab (orang Yabudi dan Nasrani). Berlalulah masa yang panjang bagi mereka sehingga hati mereka menjadi keras. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik.

¹⁵⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 165.

¹⁵⁸Abū Daūd, *Sunan...*, dalam Bab Pakaian Ketenaran, No. Hadis 4031 ..., jld. IV, hlm. 44.

Seorang Muslim diharapkan mengenakan pakaian ruhani dan jasmani yang menggambarkan identitasnya. Disadari sepenuhnya bahwa Islam tidak datang menentukan mode pakaian tertentu, sehingga setiap masyarakat dan periode, bisa saja menentukan mode yang sesuai dengan seleranya. Namun demikian agaknya tidak berlebihan jika diharapkan agar dalam berpakaian tercermin pula identitas itu. Tidak diragukan lagi bahwa jilbab bagi wanita adalah gambaran identitas seorang Muslimah, sebagaimana yang disebut Alquran. Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni "*agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita Muslim yang baik) sehingga tidak diganggu*".¹⁵⁹

Kata *tudni* terambil dari kata *dana* yang berarti *dekat* dan menurut Ibn Asyur yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan*. Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah "*Hendaklah mereka mengulurkannya*". Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya. Nah, terhadap mereka yang telah memakai *jilbab*, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah swt berfirman: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*".¹⁶⁰

Firman-Nya: *wa kana Allah ghafuran rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* dipahamai oleh Ibn Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah swt atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al-Biqai memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah swt kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga dikatakan

¹⁵⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 165-166.

¹⁶⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 11, hlm. 321.

bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah swt mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah swt dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.¹⁶¹

3.3 Analisis Perbedaan Pendapat Alī al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita

Berdasarkan ayat-ayat alquran yang telah peneliti kemukakan di atas, peneliti akan menganalisa perbedaan pendapat Alī al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab tentang aurat wanita. Mengenai batasan aurat, Alī al-Ṣābūnī dalam tafsirnya mengklasifikasikan aurat wanita kepada dua. Aurat perempuan terhadap sesama perempuan dan Aurat perempuan terhadap laki-laki. Aurat perempuan terhadap sesama perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, yakni dari lutut sampai pusat, selain itu boleh di lihat kecuali bagi perempuan *dzimiyah* atau kafir sebab untuk mereka ada ketentuan hukum tersendiri. Aurat perempuan terhadap laki-laki, berdasarkan pendapat yang sah bahwa seluruh anggota badan perempuan adalah aurat. Alī al-Ṣābūnī memaparkan bahwa wajah merupakan bagian pokok dari perhiasan, sentral kecantikan dan faktor timbulnya fitnah, maka menutupnya dari pandangan-pandangan laki-laki lain menjadi suatu keharusan (*dharur*), sedang orang-orang yang berpendapat bahwa wajah bukan aurat tetap mensyaratkan agar supaya wajah tidak dihiasi dengan apa pun seperti bedak, dan alat-alat kosmetik lainnya serta hendaknya aman dari fitnah. Kalau dirasa keamanan dari fitnah ini tidak menjamin, maka tetap dilarang membukanya, karena sudah tidak di ragukan lagi, bahwa pada masa sekarang ini rasanya tidak ada jaminan aman dari fitnah. Oleh karena itu maka

¹⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, jld. 11, hlm. 321.

beliau berpendapat atas wajibnya menutup wajah demi memelihara kehormatan wanita muslimah.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab yang mengutip pendapat Ibn Athiyah, yakni seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, namun tentunya yang dikecualikan tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan yang mendesak. Hal ini berdasar pada keumuman lafadz ayat, sehingga para mufasir berbeda dalam menafsirkan kalimat *illà má zhahara minha*. M. Quraish Shihab sendiri berpendapat menyangkut hal ini janganlah membatasi pengecualian itu dengan sesuatu hal tertentu. Beliau memberikan hak setiap wanita untuk menentukan sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, yakni pilihan antara menutup wajah dan telapak tangan atau membukanya.

Kemudian Alī al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa ayat ini mengharamkan seseorang menampilkan perhiasan. Perhiasan terbagi dua, natural seperti wajah, kaki, leher dan lengan. Sedangkan yang kedua adalah perhiasan in-natural berupa pakaian, celak, lipstik. Wajah adalah sumber kecantikan, fitnah dan godaan. Dan ayat ini melarang perempuan segala bentuk perhiasannya baik yang natural maupun yang innatural. Adapun firman Allah swt *illa madhaara* adalah perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan, seperti salah satu bagian tubuhnya terbuka oleh angin secara tiba-tiba.

Sedangkan M. Quraish Shihab mengutip pendapat Ibn al-Arabi yang berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyah* adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedang hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan buat perempuan yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna warni, pacar, celak, siwak dan sebagainya. Hiasan *khilqiyyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus

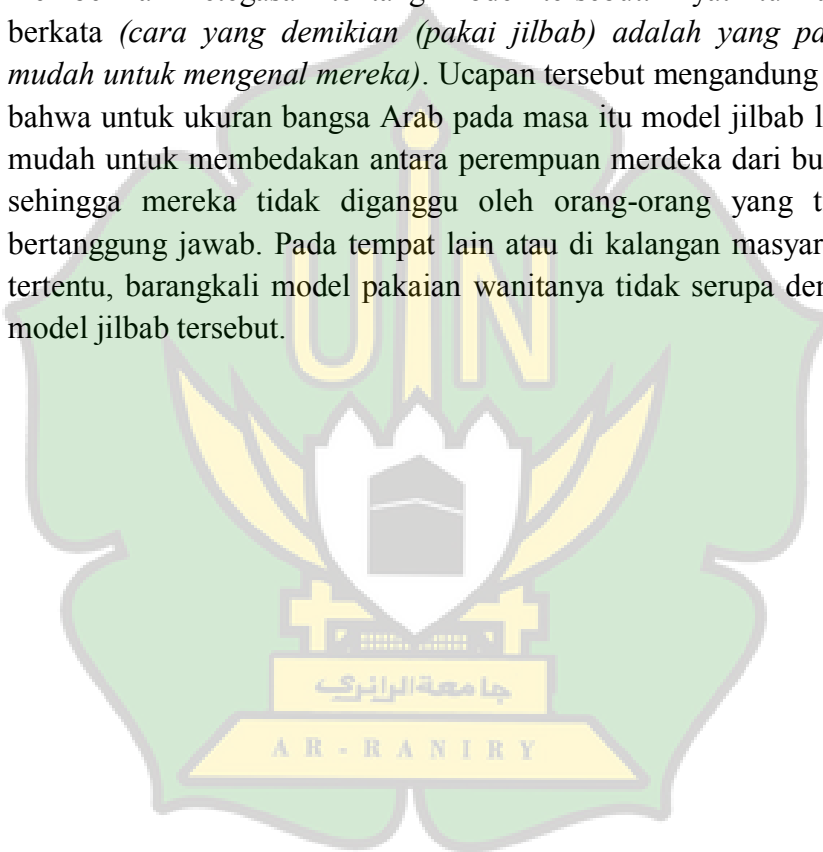
ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.

Selanjutnya terkait khimar, berlandaskan QS. al-Nūr [24]: 3, peneliti memahami bahwa khimar dalam pandangan Alī al-Ṣābūnī adalah kain kerudung yang terbeber sehingga menutup sampai leher sampai dada. Pendapatnya didukung oleh pendapat imam Al-Biqai bahwa pemakaian khimar itu harus menyatu dan tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup. Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat sama dengan Alī al-Ṣābūnī bahwa khimar adalah kain kerudung yang menutupi kepala hingga dada. Meskipun dalam ayat ini tidak dijelaskan bahwa perlunya rambut ditutup, namun telah diketahui bahwa fungsi khimar adalah untuk menutup kepala.

Terkait makna jilbab di dalam QS. al-Aḥzāb [33]: 59, Alī al-Ṣābūnī menarik kesimpulan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan perempuan, dan dia seperti baju kurung atau *jubbah (mula'ah/mulhafah)*. Jilbab di sini diwajibkan oleh seluruh wanita muslimah tanpa terkecuali, baik itu wanita yang sudah merdeka atau yang belum agar mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Menutup wajah di hadapan laki-laki merupakan keharusan (*dharuri*), karena wajah adalah bagian pokok dari perhiasan dan merupakan sentral kecantikan. Perintah berhijab ini diturunkan setelah diwajibkan menutup aurat, maka yang dimaksud dengan berhijab di sini ialah menutup anggota badan selain aurat itu sendiri (muka dan kedua telapak tangan).

Sedangkan M. Quraish Shihab cenderung lebih longgar dalam menetapkan bentuk jilbab, sebab beliau mengutip pendapat Ibnu Asyur bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai selera dan adat yang berlaku dengan catatan dapat menutupi kepala, dada, bahu dan punggung. Sehingga tujuan jilbab untuk menjadikan wanita menjadi lebih mudah dikenal dan tidak diganggu laki-laki dapat tercapai. Kedua Mufassir ini terlihat sama-

sama memiliki catatan bahwa jilbab itu harus menutupi kepala, dada dan punggung, hanya bedanya M. Quraish Shihab lebih longgar dalam menentukan bentuknya. Peneliti memahami bahwa maksud beliau adalah alquran tidak mewajibkan satu model tertentu dalam berpakaian, karena ayat QS. al-Aḥzāb [33]: 59 tidak memberikan ketegasan tentang model tersebut. Ayat itu hanya berkata *(cara yang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenal mereka)*. Ucapan tersebut mengandung arti, bahwa untuk ukuran bangsa Arab pada masa itu model jilbab lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat lain atau di kalangan masyarakat tertentu, barangkali model pakaian wanitanya tidak serupa dengan model jilbab tersebut.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah memaparkan berbagai konsep tentang aurat wanita dalam Alquran, dilanjutkan dengan penafsiran QS. al-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* dan Tafsir al-Miṣbah, maka penulis menyimpulkan hasil penelitiannya berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di awal pembahasan. Penelitian ini berdasarkan ayat-ayat yang dikaji menghasilkan, bahwa Alī al-Ṣābūnī menyimpulkan bahwa aurat wanita seluruh tubuh mereka sehingga wanita wajib berpakaian yang menutup seluruh tubuh mereka, sedangkan M. Quraish Shihab menetapkan aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sehingga pilihan model pakaian yang menutup aurat, dikembalikan pada selera pemakai dan adat istiadat daerah setempat, asalkan tidak keluar dari batas-batas aturan agama.

4.2. Saran

Setelah melihat kontribusi pemikiran Alī al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab tentang konsep aurat wanita, banyak sekali hal menarik yang perlu diteliti lebih dalam. Sebab kajian tentang aurat wanita tidak hanya berakhir pada kajian tafsir saja. Namun hadis juga sangat berpotensi untuk dikaji lebih mendalam, baik kajian hadis yang ditinjau dari sudut sosial ataupun dari sudut kesahihan periwayatan hadis tersebut, dan mungkin lebih jauh lagi, bukan hanya hadis melainkan konteks fiqh. Peneliti berharap agar kajian seperti ini dapat diteruskan semestinya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui tentang batas-batas aurat sehingga dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Pustaka Arab

Abu Bakar al-Hiṣni, *Kifāyat al-Akhyār*, Kairo: Isa al-Halaby, t.t.

Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, jld. VI, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.t.

_____, *Al-Marasil*, jld. I, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t.

Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazāhibi al-Arba’ah*, jld. I, Beirut: Darul Fikri, t.t.

Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu’jam al-‘Araby al-Asasiy*, Tunis: Larus, 2003.

Al-Dardir, *Aqrabu al-Masalik ma’a Syarh al-Shagir Li Ad-Dardir*, jld. I Beirut: Darul Fikri, t.t.

Al-Kasani, *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i*, jld. VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, jld. VI, Kairo: Maktabah al-Mathbua al-Islamiyah, 1998.

Al-Syirbini, *Mughni Muhtaj*, jld. I, Beirut: Darul Fikri, t.t.

Al-Tirmizi, *al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan Al-Tīrmizī*, jld. II, Bairut: Dār Gharab al-Islami, 1998.

Alī al-Ṣābūnī, *Rawāiu’ al-Bayān*, jld. II, Beirut: Muassah Manahilu al-Irfan, 1981.

Bukhari, *Shahīh al-Bukhāri*, jld. VIII, Bairut: Dār Thauq al-Najah, t.t.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jld. VII, Bairut: Darul Fikri, t.t.

Ibn Rajab, *Fathu al-Bariy li Ibn Rajab*, jld. V, Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauziy, 2001.

Imam Ahmad, *Musnad al-Imam ibn Hanbal*, jld. III, Kairo: Muassah al-Risalah, 2001.

Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Jarji Zaydan, *al-'Arab Qabla Islam*, Kairo: Dar al-Hilal, 2006.

Jamaluddin, *Nashbu ar-Rayah*, jld. I, Beirut: al-Rayan Institution, t.t.

Louis Ma'ruf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beyrut: Dar al-Masyruq, 1973.

Muhammad Ahmad Ismail, *'Audat al-Hijab*, jld. III, Iskandariah: Dar al-Iman, 2004.

Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1988.

Muhammad Farid Wajdi, *Dairat al-Ma'arif alquran al-Isyirin*, jld. III, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1991.

Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Tafsir Al-Qasimi*, jld. XII, Kairo: Darul Ihyail Kutub Al-Arabiyyah, t.t.

Muslim, *Shahih Muslim*, jld. III, Bairut: Dār Ihya al-Turas, t.t.

B. Pustaka Indonesia

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 22*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012.

Ali ash-Shabuni, *Ṣafwat at-Tafāsīr*, terj. KH. Yasin, jld. III, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

An-Nawawi, *Terjemah al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, jld. III, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

- Elly M. Setiadi, dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: kencana, 2011.
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- _____, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jalaludin Rakhmat, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1991.
- Jhon Scott, *Sosiologi The Kay Concept*, terj. Labsos FISIP UNSOED, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018.
- _____, *Lentera al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014.
- _____, *Tafsir al-Mishbah*, jld. 9, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- _____, *Tafsir al-Mishbah*, jld. 11, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- _____, *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mohd. Fachruddin Fuad, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984.

- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Mustafa, M. *Quraish Shihab: Membumikan Kalam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nuraini, dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat wanita*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.
- Sayyid Quthb, *Terjemah Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an, Juz VIII*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jld. I, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Jurnal

- Abdur Razzaq dan Andy Haryono, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab Rawâiu' al-Bayân," *Wardah*, Vol. 18, No. 1, (Juli 2017), hlm. 57. Diakses 01 Desember 2020, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/issue/view/206>.
- Adha Adriansyah, "Aurat Dalam Alquran (Studi Atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir al-Wasith)," *Skripsi Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-8. Diakses 4 Sptember 2020, <http://digilib.uinsgd.ac.id/25437/>.

Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.9, No.2 (Juli-Desember 2016), 315-316. Diakses 4 September 2020, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/-index.php/almaiyyah/article/view/354>.

Qabila Salsabila, Reza Pahlevi dan Ali Masrur, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, Vol.2, No.2 (Desember 2017). Diakses 4 September 2020, <http://digilib.uinsgd.ac.id/23976/>.

Teuku Bordand Toniadi, “Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur),” *Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*,. Diakses 4 September 2020, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1761/>.

D. Media Online

M. Quraish Shihab Official Website, “Judul Semua Buku Karya M. Quraish Shihab,” M. Quraish Shihab Official Website, tt., <http://quraishshihab.com/karya-mqs/>. Diakses 01 Desember 2020.

Nidia Zuraya, “Hujjatul Islam: Syekh Ali Ash-Shabuni (1),” *Republika*, 17 Juli 2012, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah-/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-aliashshabuni-1>. (Diakses 01 Desember 2020).

_____, “Hujjatul Islam: Syekh Ali Ash-Shabuni (3),” *Republika*, 17 Juli 2012, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-aliashshabuni-1>. Diakses 01 Desember 2020)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 394 /Un.08/Ps/09/2020

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 21 September 2020.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : Menunjuk:
- Kesatu : 1. Dr. Nurdin, M. Ag
2. Dr. Nurjannah, M. Ag
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a : Suriati
- N I M : 29173593
- Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- Judul : Konsep Aurat Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif antara M. Quraish Shihab dan Ali Al-Shabuni)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 September 2020
Direktur

Mukhsin Nyak Umar